

**PERAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) ACEH TENGGARA DALAM
PEMBINAAN ADAT MENURUT PASAL 8 QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN
KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT
(Studi Adat *Mangekhi* Terhadap Pengantin Perempuan)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MUHAMMAD FADHLAN RIZKY
NIM. 180105003

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PERAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) ACEH TENGGARA DALAM
PEMBINAAN ADAT MENURUT PASAL 8 QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN
KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT
(Studi Adat *Mangekhi* Terhadap Pengantin Perempuan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu Beban Program Sarjana (S1)

Oleh :

Muhammad Fadhlan Rizky

NIM0180105003

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jamhuri, M.A.
NIP. 196703091994021001



Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN. 2020029101

**PERAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) ACEH TENGGARA DALAM
PEMBINAAN ADAT MENURUT PASAL 8 QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN
KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT
(Studi Adat *Mangekhi* Terhadap Pengantin Perempuan)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Desember 2022 M
3 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Jamhuri, M.A.

NIR 196703091994021001

Penguji I,

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, M.H.

NIF NC 2020029101

Penguji II,



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.

NIP. 198401042011011009



Husni A. Jalil, S.H.I., M.A.

NIDN. 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./fax. 0651.7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadhlan Rizky
NIM : 180105003
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR-RANIRY Banda Aceh, 01 Desember 2022
Yang menerangkan,



Muhammad Fadhlan Rizky

ABSTRAK

Nama : Muhammad Fadhlan Rizky
NIM : 180105003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam Pembinaan Adat Menurut Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Studi Adat *Mangekhi* Terhadap Pengantin Perempuan)
Tanggal Sidang : 27 Desember 2022
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H.
Kata Kunci : *MAA Aceh Tenggara, Pembinaan, Adat*

Mangekhi artinya tepung tawar atau *peusijuek*, adat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh Tenggara dalam tradisi pernikahan pada pengantin perempuan. Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara berperan untuk menjamin pelaksanaan adat agar sesuai dengan syariat Islam, seperti yang telah diatur dalam qanun Aceh nomor 9 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Raja dan ulama dahulu sepakat bahwa adat *mangekhi* sesuai dengan syariat Islam, namun pada saat ini pelaksanaan adat tersebut terdapat perubahan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pemaparan di atas maka permasalahan yang hendak ditanya pada skripsi ini adalah bagaimana peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam membina adat yang ada di tengah masyarakat, apakah Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara telah melaksanakan perannya menurut pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, dan bagaimana tata cara pelaksanaan adat *mangekhi* terhadap pengantin perempuan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara memiliki peran dalam pembinaan adat, namun pelaksanaan perannya dalam pembinaan adat belum maksimal, hal tersebut digambarkan pelatihan/pembinaan adat belum dilaksanakan secara menyeluruh di Kabupaten Aceh Tenggara, yang mengakibatkan pelaksanaan adat *mangekhi* belum berjalan sebagaimana mestinya di desa yang belum dilaksanakan pembinaan adat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dimana dengan diberikannya kesempatan serta kesehatan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam*, begitu juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-Nya, atas perjuangan beliau kita dapat sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Atas arahan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara Dalam Pembinaan Adat Menurut Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Adat *Mangekhi* Terhadap Pengantin Perempuan)”. Yang menjadi salah satu tugas serta kewajiban akhir bagi mahasiswa untuk dapat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa telah banyak pihak yang turut berperan dalam penulisan skripsi ini, baik materil maupun moril, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, LL.M., M.H. selaku Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni Abdul Jalil, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum tata Negara, Bapak Bustamam Usman, S.H.I, M.A. selaku Penasehat Akademik, serta Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

3. Bapak Dr. Jamhuri M.A. selaku pembimbing I yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis.
4. Ibu Nahara Eriyanti, M.H. selaku pembimbing ke II yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis.
5. Ayahanda Alm. Alimin Ramud dan Ibunda Surinun yang selalu memberi dukungan baik secara materil maupun moril, memotivasi, dan selalu mendoakan penulis, begitu juga dengan kakak penulis Laila Nurul Hidayah dan Istiqamatul Munawwarah serta adik penulis, Nuri Fauziatun Nisak.
6. Teman seperjuangan ‘Pedjuang Samawa’ Ozi, Jordan, Deny, Febri, Aqil. Penghuni kos ‘Rumah Kita’ Raja, Bg Nasrul, Ridho, Reza, Ilham, Iqbal.
7. Keluarga Besar prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan berlangsung.
8. Serta semua pihak yang sudah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan serta kepada pembaca penulis memohon maaf. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya serta bagi semua pembaca umumnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 01 Desember 2022

Penulis,

Muhammad Fadhlan Rizky

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang dipakai pada penulisan skripsi ini adalah pedoman transliterasi yang lahir dari hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Berikut daftar huruf-huruf Arab, dan transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	·	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
-------	------	-------------	------

أَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berbentuk harkat serta huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* memiliki dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Bila pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*
الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, contohnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan setelahnya didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mencontoh bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah serta akhir kata. Namun, jika hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: Fī ḡilāl al-Qur'ān
السنة قبل التدوين	: Al-Sunnah qabl al-tadwīn
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang diawali partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: dīnullāh
---------------	------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan dengan *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi pada huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, contohnya, digunakan dalam penulisan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada awal kalimat. Bila nama diri diawali oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang diawali oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs


Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Dalāl


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kantor Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara	48
Gambar 2	Struktur Organisasi Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara.....	49
Gambar 3	<i>Wis Kapal</i>	60
Gambar 4	Pakain Adat Perempuan Pada Saat Pelaksanaan Adat <i>Mangekhi</i>	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Informan	73
Lampiran 2	Verbatim Wawancara.....	74
Lampiran 3	SK Skripsi	79
Lampiran 4	Surat Penelitian.....	80
Lampiran 5	Foto dengan Informan.....	81
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	82



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	I
PENGESAHAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN SIDANG	III
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XV
DAFTAR ISI ..	XVI
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Penelitian Terdahulu	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : TEORI TENTANG MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DAN ADAT MANGEKHI	19
A. Majelis Adat Aceh (MAA).....	19
1. Pengertian Majelis Adat Aceh (MAA)	19
2. Latar Belakang Lahirnya Majelis Adat Aceh (MAA).....	21
3. Dasar Hukum Pembentukan Majelis Adat Aceh (MAA).....	25
4. Wewenang, Tugas dan Fungsi Majelis Adat Aceh (MAA).....	26

5. Peran Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Pembinaan Adat.....	28
B. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.....	32
C. Adat <i>Mangekhi</i>	35
1. Pengertian.....	36
2. Sejarah Adat <i>Mangekhi</i>	40
3. Tata Cara dan Tujuan Adat <i>Mangekhi</i>	41
4. Tata Cara Tepung Tawar Calon Pengantin Perempuan.....	44
BAB TIGA : PERAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) ACEH TENGGARA DALAM PEMBINAAN ADAT MANGEKHI TERHADAP PENGANTIN PEREMPUAN.....	46
A. Gambaran Umum Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara	46
B. Peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam Pembinaan Adat	52
C. Pelaksanaan Adat <i>Mangekhi</i>	56
1. Tata cara berpakaian dalam pelaksanaan adat <i>mangekhi</i>	58
2. Ketentuan <i>mangekhi</i> laki-laki terhadap pengantin perempuan	61
D. Analisa Penulis	63
BAB EMPAT: PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN.....	73

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat dan adat istiadat merupakan salah satu pilar keistimewaan Provinsi Aceh, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang RI nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, pada pasal 1 angka 8 yang berbunyi: “Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah”. Atas dasar itu, Pemerintah Aceh wajib mewujudkan pembangunan di bidang adat dan adat istiadat.¹

Aceh memiliki lembaga keistimewaan dalam pelaksanaan pembangunan bidang adat istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada pasal 1 angka 5: “Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga non struktural yang dibentuk sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Daerah dan Badan Baitul Maal;”. Selanjutnya, dikuatkan keberadaannya dengan Peraturan Gubernur Aceh nomor 33 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan Aceh dan qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh pada pasal 1 angka 13 yang berbunyi: “Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disingkat MAA adalah majelis pembina kehidupan adat yang bersendikan agama Islam yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh.”

Salah satu fungsi Majelis Adat Aceh disebutkan pada pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat Istiadat

¹ <https://maa.acehprov.go.id>, *Profil Majelis Adat Aceh*. Diakses melalui situs: <https://maa.acehprov.go.id/halaman/visi-misi-maa> pada tanggal 20 Juni 2021.

menyebutkan bahwa: “Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat lainnya melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan istiadat yang sesuai dengan syariat Islam”, dalam lampiran penjelasan pada qanun tersebut dijelaskan bahwa: “yang dimaksud dengan sesuai ajaran Islam adalah untuk menjamin agar pelaksanaan adat dan istiadat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari’at Islam”.² Syariat Islam merupakan tuntutan serta ajaran tentang tata peraturan kehidupan praktis, cara seorang muslim beribadah, seorang muslim berhubungan dengan keluarga dan kerabat, bagaimana hidup bertetangga dengan banyak orang, hidup berbudaya dalam masyarakat, bagaimana setiap individu harus menahan diri, tidak berbuat semau-maunya, sehingga masyarakat tetap aman dan tenteram.³

Suku bangsa Provinsi Aceh memiliki 13 suku, pada setiap suku mempunyai bahasa dan adat tersendiri, suku-suku tersebut adalah Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Pakpak, Singkil, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai, Lekon, Haloban, dan Nias.⁴ Salah satunya adalah suku Alas, suku Alas adalah salah satu suku yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh (biasanya disebut Tanah Alas) dan kesehariannya memakai bahasa Alas. Suku Alas memiliki ciri tersendiri dalam pelaksanaan adat istiadat, seperti halnya dalam adat perkawinan, biasanya pada malam satu, dua, tiga, sampai tujuh (sesuai kemampuan) sebelum dilakukannya pesta pernikahan, malam itu disebut dengan Malam *Jagai*. Malam *jagai* diartikan menjaga atau malam berinai pengantin, yang didalamnya terdiri dari adat *mangekhi*, do’a untuk pengantin

² Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pasal 8.

³ Al Yasa’ Abubakar, *Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, 2008), hlm. 13.

⁴ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>, *Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten, 13 suku dan memiliki 11 bahasa daerah*, Diakses melalui situs: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/provinsi-aceh-terdiri-dari-23-kabupaten-13-suku-dan-memiliki-11-bahasa-daerah/#>, pada tanggal 06 September 2022.

dan diakhiri acara makan-makan. Setelah tamu yang hadir pulang, lalu pengantin perempuan diberi inai (*dikacakhi*).

Menurut bahasa Alas *mangekhi* artinya tepung tawar atau *peusijuek* dalam bahasa Aceh pesisir. Menurut penjelasan Haji M. Ya'cub Pagan bahwa, teknik meramu *tawakh* (alat yang digunakan untuk *mangekhi*) yaitu menyediakan baskom atau cambung kaca agak besar berisi air tawar setengah, lalu masukkan satu ikat ramuan daun *tawakh*, kemudian masukan lagi putih dan merah telur ayam kampung satu sendok teh saja ke dalam air *tawakh*, boleh juga digantikan supaya tidak anyir, telur ayam kampung digantikan dengan seekor siput air yang hidup yang boleh di gulai (*cihsitu* dalam bahasa Alas) pada air tepung tawar itu. Sediakan juga sebuah piring putih berisi beras agak penuh. Lalu buat cambung satu lagi berisi air dan masukkan cincangan jeruk purut untuk mencuci tangan setelah menepung tawari. Satu serbet bersih atau akhir-akhir ini disediakan kertas tisu putih mengeringkan tangan. Letakkan berurutan, pertama sebelah kanan adalah beras makan, baskom dan tawar, kemudian air jeruk purut, terakhir serbet atau tisu pengelap tangan.⁵

Cara *mangekhi* atau tepung tawari mendekati pengantin yang akan di tepung tawari lalu mengambil beras dengan ujung jari dan membacakan selawat Nabi dan berdo'a dengan tujuan *mangekhi* untuk minta keselamatan kepada Allah, lalu beras tersebut ditaburkan di atas ubun-ubunnya yang diadati sekali saja, selebihnya taburkan ke pangkuannya, terakhir sedikit ditaburkan di atas telapak tangan yang diadati. Selanjutnya memercikkan air *tawakh* dengan menggunakan seikat daun-daun kayu *tawakh* mulai dari ubun-ubunnya sekali. Lalu kemudian bahu kanan, bahu kiri, dan di lanjutkan memercikkan air *tawakh* pada kedua telapaknya sebanyak tiga kali. Terakhir mencuci tangan dalam air jeruk purut dan mengelap tangan boleh disalamkan anak yang diadati itu.

⁵ Thalib Akbar, *Sekilas Adat Tawakh (Tepung Tawar) Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara* (makalah), (Kutacane: Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, 2020), hlm. 11.

Menurut lazimnya yang menepung tawari harus dalam posisi membungkuk sewaktu melaksanakan *mangekhi* (tepung tawar) untuk menjaga kesopanan dalam adat Alas.⁶

Yang *memangekhi* pertama dimulai oleh *pengulu* (kepala desa) setempat bersama *pengulu* kute tuan *pemamanan*, diikuti tokoh adat dan imam pihak *mame* (paman, saudara laki-laki dari Ibu yang diadati), diikuti terus berurutan tokoh adat, imamnya *kute* (desa) setempat. Kemudian diikuti oleh pembesar-pembesar negeri dan orang tua-tua *kute*, tamu-tamu terhormat, biasanya lebih kurang 20-30 orang banyaknya sebagai mewakili umum pihak bapak-bapak. Setelah itu diikuti oleh keluarga ibu dari pihak paman dan keluarga ibu dari pihak *pemamanan* dan pihak tuan *sukut* (pemilik hajatan adat), terus diikuti ibu-ibu yang tua-tua desa setempat lebih kurang 15-20 orang mewakili pihak kaum ibu-ibu seluruhnya.⁷

Khusus untuk *mangekhi* gadis yang hendak menikah (pengantin perempuan), seluruh yang melaksanakan tepung tawar dari kaum bapak-bapak dilarang secara adat Alas menyentuh tangannya sama sekali, apalagi bersalaman kalau bukan mahramnya. Cukup bacakan do'a, taburkan beras ke ubun-ubun yang diadati, lalu memercikkan air tepung tawar sedikit pada ubun-ubunya sekali saja, lalu telapak tangannya sebanyak tiga kali juga. Sekali lagi sangat tidak dianjurkan dan *kemali* (*pamali* dalam bahasa Jawa) bersalaman dengan calon pengantin bila kita bukan mahramnya. Disinilah kita dinilai oleh masyarakat adat, apakah orang yang melaksanakan tepung tawar itu beradat atau kurang beradat bahkan tidak beradat. Khusus bagi tamu asing yang dihormati, sebaiknya diberitahu oleh tokoh adat tentang teknis melaksanakan tepung tawar menurut *resam* dan adat Alas ini. Sebab acara tepung tawar adalah sangat sakral,

⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

⁷ *Ibid.*

bermunajat keselamatan yang diadati dunia akhirat kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.⁸

Yang menjadi indikasi permasalahan pada adat ini adalah pada saat proses salam-salaman antara pengantin perempuan dengan tamu yang hadir. Tamu yang hadir bukan saja dari keluarga (mahram) dari pengantin wanita tersebut, melainkan juga adanya kalangan bukan mahram dari pengantin perempuan tersebut yang hadir. Tentu saja hal tersebut tidak diharamkan bagi laki-laki untuk menyentuh wajah dan telapak tangan perempuan yang bukan mahramnya menurut ulama, adapun yang memperbolehkannya tanpa disertai syahwat, karena menyentuh memiliki pengaruh yang lebih dari memandang dalam menimbulkan syahwat, boleh memandang bukan berarti boleh menyentuh, karena para ulama sepakat keharaman berjabat tangan dengan seorang perempuan muda yang bukan mahram.⁹ Adapun kalangan Hanafiyah memandang bolehnya berjabat tangan dengan wanita tua yang tidak menimbulkan syahwat, demikian juga pada laki-laki tua apabila keduanya bisa menahan dirinya. Namun apabila keduanya tidak sanggup menahan diri maka tidak halal untuk berjabat tangan karena dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan haram atau menimbulkan fitnah atau yang mengarah kepada keduanya. Mereka berdalih dengan firman Allah, "Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari masa haid dan mengandung) yang tidak ingin kawin lagi, mereka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan." (An-Nur: 60).¹⁰

Selain firman Allah SWT diatas, ulama yang mengharamkannya didasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar RA disebutkan:

⁸ *Ibid.*, hlm. 11-12.

⁹ Abdul Wahab Abdus Salam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, alih bahasa Abu Uwais dan Andi Syahril (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 132-133.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Ditusuk kepala seseorang seseorang dengan pasak dari besi, sesungguhnya lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Ath-Thabrani).¹¹

Syaikh Albani mengatakan bahwa hadis di atas shahih.¹² Hadis tersebut menunjukkan ancaman yang jelas bagi yang menyentuh wanita yang tidak halal atau bukan mahramnya hukumnya haram.

Selain masalah di atas, pada saat *mangekhi* sering juga ditemui dalam prakteknya bahwa pengantin perempuan tidak memakai jilbab, walaupun pengantin perempuan tersebut telah memakai pakaian adat Alas, di mana seharusnya pakaian adat Alas dilengkapi dengan jilbab, namun terkadang pengantin perempuan tidak memakainya, sehingga aurat pengantin perempuan tersebut dilihat oleh orang banyak, tentu hal ini juga tidak selaras dengan syari’at Islam. Al-Qurtubi menerangkan menurut kebiasaan adat serta ibadah dalam Islam, wajah dan dua telapak tangan itulah yang kelihatan biasanya, wajib ditutup selain dari itu, didasari dengan riwayat dari Asma binti Abu bakar bahwa ia pernah ditegur oleh Rasulullah SAW; Asma’ binti Abu Bakar menghadap Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis, maka Rasulullah berpaling darinya dan berkata, “Wahai Asma’, jika wanita telah mengalami haid (balig) maka dia tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali ini dan ini –beliau memberi isyarat pada wajah dan kedua telapak tangan.-“ HR. Abu Daud.¹³

Dalam Al-Qur’an, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

¹¹ HR. Ath-Thabrani dalam Mu’jam Al-Kabir 20/211 dan Ash-Shahihah nomor 226.

¹² Nugroho Budi Utomo, *35 Masalah Cita Menurut Islam dan Penelitian* (Ttp. Guepedia, 2021), hlm. 42.

¹³ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 826.

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” QS. Al-Ahzab: 59.¹⁴

Walaupun telah dipastikan bahwa aurat wanita adalah seluruh anggota tubuh selain wajah dan telapak tangan, tetapi dalam batasannya masih ada perdebatan di kalangan ulama, adapun perbedaan pendapat tersebut diantaranya:

1. Abu hanifah menyebutkan yang termasuk bukan dari aurat wanita adalah wajah dan telapak kaki (tumit kaki ke bawah).
2. Dalam kitab *‘Asy-Syarhu ash-Shaghir*, menurut ulama Malikiyah, batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan dengan laki-laki (yang bukan mahram).
3. Dalam kita *‘Al-Muhazzab*, ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita merdeka kecuali wajah dan telapak tangan.
4. Ulama-ulama *Tafsir* seperti Thabari, Qurthubi, Baidhawi dan lain-lain, mereka pun mengatakan batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh, terkecuali wajah lalu telapak tangan.¹⁵
5. M. Quraish Shihab memandang hukum memakai hijab tidak terlalu ketat dan cenderung longgar, hal tersebut dilatarbelakangi kehidupan dan sosial masyarakat Islam di Indonesia yang kaya akan budaya dan sulit diterapkan secara langsung.¹⁶ Quraish Shihab hanya mengemukakan bermacam-macam pendapat pakar tentang hijab tanpa menetapkan satu pilihan.¹⁷

¹⁴ QS. Al-Ahzab (33): 59.

¹⁵ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqih Wanita (manual ibadah dan muamalah harian muslimah)*, (Kaktus: Yogyakarta, t.t.), hlm. 350-352.

¹⁶ Fatimah Apriliani, “*Konsep Hijab Dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Atas Pemikiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab)*” (Skripsi), Fakultas Ushuluddin dan Agama Islam, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018, hlm. 69-70.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 71

Berjabat tangan dengan bukan mahram serta membuka aurat dalam pelaksanaan adat *mangekhi* terhadap pengantin perempuan tentu tidak selaras dengan syari'at Islam, hal tersebut berlandaskan dalil-dalil dan pendapat ulama diatas, walaupun ada beberapa yang kontra. Keduanya tidak selaras dengan karakteristik akhlaqi dalam fiqh, dimana harus menyandarkan diri pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam ajaran-ajarannya, serta memakai landasan Qur'ani dan Hadis dalam kerangka pendekatannya.¹⁸

Adat merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Aceh, sama halnya dengan agama. Dimana ketaatannya dengan agama serta sangat menjunjung tinggi budaya serta adat-istiadatnya. Islam dan adat pada masyarakat Aceh ibaratkan zat dengan sifat yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya, agama dan budaya menyatu dalam hidup, budaya, sistem sosial, dan nilai-nilai Islam.¹⁹ Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara memiliki peran dalam pembinaan kehidupan adat dan istiadat agar praktik adat dan istiadat tidak berbenturan dengan nilai-nilai syari'at Islam, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Melihat dari latar belakang masalah di atas, penulis terdorong untuk meneliti serta menganggap hal tersebut penting untuk diteliti, dengan judul: **“Peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara Dalam Pembinaan Adat Menurut Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Adat *Mangekhi* Terhadap Pengantin Perempuan)”**.

¹⁸ Mia Paramita, Skripsi: *Konsep Tasawuf Akhlaki Haris Al-Muhasibi dan Implementasi dalam Kehidupan Modern*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018), hlm. 21.

¹⁹ Abidin Nurdin, *Integrasi Agama dan Budaya: Kajian tentang Tradisi Maulod dalam Masyarakat Aceh*, Jurnal El-Harakah Vol. 1 No. 1 tahun 2016, hlm. 45.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam proposal penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam membina kehidupan adat dan istiadat yang ada di tengah masyarakat?
2. Apakah Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara sudah melaksanakan perannya sesuai dengan pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat?
3. Bagaimana tata cara pelaksanaan adat *mangekhi* terhadap pengantin perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam membina kehidupan adat dan istiadat yang ada di tengah masyarakat.
2. Untuk mengetahui apakah Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara sudah melaksanakan perannya sesuai dengan pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat
3. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan adat *mangekhi* terhadap pengantin perempuan.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang meneliti secara mendetail dan lebih spesifik mengarah kepada “Peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara Dalam Pembinaan Adat Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat

Istiadat (Studi Adat *Mangekhi* Terhadap Pengantin Perempuan)". Namun terdapat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan persoalan tersebut, diantaranya:

Pertama, skripsi karya Laila Suhada, "Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan dalam *Walimatul 'Ursyi* (Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)" skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018. Tulisan ini secara umum menjelaskan bagaimana praktek pemamanan, faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pemamanan serta pendapat ulama tentang pelaksanaan *pemamanan* di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Kedua, skripsi Roro Windu Anjani yang berjudul Fungsi Pengawasan Majelis Adat Aceh dalam Pelaksanaan Pembinaan Adat Istiadat (Adat Perkawinan) di Aceh Tamiang, 2020. Tulisan ini menjelaskan mengenai fungsi pengawasan Majelis Adat Aceh dalam pembinaan adat istiadat (adat perkawinan) di Aceh Tamiang bahwa fungsi dari pada Majelis Adat Aceh telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada untuk dipakai kepada masyarakat, tetapi pada kenyataannya masyarakat memberikan pendapat bahwasannya lembaga adat dan pemerintah tidak mutlak melaksanakan fungsi serta tugas mereka sebagaimana mestinya. Pada masalah ini sebenarnya yang terjadi dari lembaganya sendiri maupun masyarakatnya memiliki argumen yang berbeda. Dalam tulisan ini penulis memberi kesimpulan bahwasanya hal tersebut terjadi karena beberapa aspek yaitu perkembangan zaman serta leluhur adat yang telah tiada berakibat adat yang terlaksana walaupun telah dibuat sesuai prosedur dan tidak berjalan dengan efektif.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ali Geno Berutu dengan judul Peran Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Adat Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh, 2019. Tulisan ini membahas antara pemerintah dan masyarakat Aceh secara bersama-sama bertanggung jawab dalam penegakan syariat Islam di

Aceh. lahirnya lembaga-lembaga penegak syariat Islam di Aceh bukan saja tugas penegakan syariat Islam hanya lembaga pemerintahan saja. Adanya Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah dan Dinas Syariat Islam di Aceh sangat penting dalam guna penegakan hukum bersendikan syariat di bumi Serambi Mekah. Hal ini menjadikan ketiga lembaga tersebut tidak dapat dibedakan satu dengan lain pada proses penegakan syariat Islam di Aceh.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nurul Hakim dengan judul Konflik antara *Al-'Urf* (hukum adat) dan Hukum Islam di Indonesia, 2017. Membahas tentang pada tatanan hukum Islam adat istiadat atau *al-'urf* dapat dijadikan sebagai *hujjah* selagi tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Hifdhotul Munawaroh dengan judul Mediasi Adat Aceh dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, 2015. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam beberapa kasus pergesekan yang terjadi di Aceh telah disudahi bukan secara hukum positif, melainkan secara adat. Penyelesaian suatu masalah melalui proses peradilan adat dengan memakai metode mediasi antara pihak yang bersengketa memberikan dampak positif tertentu bagi masyarakat Aceh.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Ismail Suardi Wekke dengan judul Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat, 2012. Membahas tentang perpaduan antara kuatnya adat dan juga pelaksanaan ajaran Islam pada pernikahan bagi orang Bugis. Terbangunnya peradaban Bugis melalui fase yang panjang tidak serta merta mengubah kebiasaan dan prosesi yang sudah ada setelah Islam datang. Namun, apa yang berlawanan dengan ajaran Islam akan ditinggalkan.

Mengingat penulisan atau penelitian tentang Peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara Dalam Pembinaan Adat Menurut Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

(Studi Adat *Mangekhi* Terhadap Pengantin Perempuan) pada Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry belum pernah serta minim sekali, maka penulis dapat bertanggung jawab atas segala keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan memberikan peluang untuk melakukan penelitian ini terlebih lanjut.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mencegah peluang terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini bagi pembaca, bahwa perlu diberikan pengertian istilah sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah pemain sandiwar (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan (berkewajiban) dalam masyarakat.²⁰

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah kedudukan, kewajiban atau peranan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam pembinaan kehidupan adat di Kabupaten Aceh Tenggara

2. Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh yang biasanya disebut MAA merupakan sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong.²¹

Majelis Adat Aceh (MAA) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara selaku majelis pembina kehidupan adat di Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Pembinaan

²⁰ Peran (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peran>, di akses pada tanggal 27 Desember 2022.

²¹ Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 1, angka 10.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembinaan adalah penyempurnaan, pembaharuan, tindakan, kegiatan, dan usaha yang dilakukan secara efisien dan efektif agar memperoleh hasil yang lebih baik.²²

Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bagaimana Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam membina adat yang ada di tengah masyarakat agar sesuai dengan yang diamanatkan dalam qanun.

4. Adat

Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) atau kebiasaan yang selalu dilaksanakan sejak dahulu kala.²³

Adat yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan pada pelaksanaan adat *mangekhi* terhadap pengantin perempuan.

5. *Mangekhi*

Menurut bahasa Alas '*mangekhi*' artinya tepung tawar atau *peusijuek* seperti lazimnya yang dilakukan masyarakat Aceh pada acara-acara tertentu. *Mangekhi* dilakukan pada malam hari setelah shalat isya sekitar pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib. Pada saat *dipangekhi* baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan harus menggunakan pakaian menurut adat istiadat suku Alas, yaitu mengenakan pakaian seperti pakaian yang dikenakan pada waktu tangis dilo.²⁴

²² Pembinaan (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>, di akses pada tanggal 1 September 2022.

²³ Adat (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Adat>, di akses pada tanggal 1 September 2022.

²⁴ Umi Salamah, Skripsi: *Budaya Tangis Dilo Pada Upacara Perkawinan Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), hlm. 53-54.

Mangekhi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tata cara pelaksanaan *mangekhi*, tepung tawar atau *peusijuek* terhadap pengantin perempuan.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah terkait dengan analisis yang dilaksanakan secara metodologi, konsisten, dan sistematis. Metode merupakan cara utama yang dipakai agar mencapai jumlah, tingkat ketelitian, serta jenis yang dihadapi dan dengan menggunakan alat-alat tertentu.²⁵ Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Sedangkan jenis-jenis penelitiannya yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Metode ini dipakai agar dapat memberikan gambaran serta memahami dengan jelas mengenai permasalahan yang berhubungan dengan isi penelitian ini. Analisis digunakan agar penulis dapat menyusun penelitian ini dengan bentuk yang sistematis sehingga mendapatkan inti permasalahan serta berbuah hasil penelitian yang benar.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mewujudkan penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh melalui prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)., Secara umum dapat dipakai untuk meneliti tentang sejarah, kehidupan bermasyarakat, aktivitas sosial, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, dan lain-lain pada penelitian kualitatif.²⁶

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4

²⁶ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Volume 5, Nomor 9, Juni 2009, hlm. 2

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terpecah menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Data Primer, adalah bahan utama atau data pokok penelitian yang mampu memberikan informasi langsung tentang objek penelitian. Data primer pada penelitian kali ini adalah peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam pembinaan adat menurut pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat Istiadat pada adat *mangekhi* terhadap pengantin perempuan dari wawancara dengan Kabid Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dan kemudian wawancara dengan tokoh.
- b. Data Sekunder, adalah data yang berperan sebagai tambahan atau pelengkap. Referensinya adalah berbagai jenis literatur yang ada hubungannya terkait objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini disebut juga dengan data kepustakaan, terdiri dari qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat Istiadat, buku-buku, artikel hukum, jurnal, kitab-kitab fikih, kamus hukum, dan literasi lainnya yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara ialah metode yang dilakukan dengan teknik bertanya langsung dengan proses tatap muka terhadap responden, menanyakan pertanyaan yang dipandang sesuai dengan kajian penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan dengan mempelajari dan mencari data sekunder dengan membaca macam-macam literatur baik berupa referensi umum, perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk membantu penelitian kepustakaan dapat dilakukan tahap penelitian lapangan (*field research*) agar mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara secara langsung melalui para responden dan informan dengan tujuan agar mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, terhadap masalah yang akan diteliti.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data diketahui melalui uji:

- a. Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain;
- c. Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- d. Komfirmabilitas (*confirmability*), artinya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data R - R A N I R Y

Data penelitian yang telah didapat dari berbagai sumber, data yang didapat mengenai peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam pembinaan adat menurut pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dideskripsikan/digambarkan, kemudian disampaikan dengan narasi ilmiah yang bersifat kualitatif.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi paparan terkait berbagai referensi yang dipakai sebagai pedoman dalam penulisan skripsi, dengan referensi sebagai berikut:

- a. *Al-Qur'an dan terjemahnya*
- b. *Buku-buku hadis*
- c. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- d. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum revisi 2019*

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang cara urut pembahasan skripsi antara bab ke bab dan sub bab secara sistematis. Sistematika pada laporan penulisan ini terdiri dari:

Bab I merupakan bab pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan mengenai penjelasan Majelis Adat Aceh, tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh serta peran Majelis Adat Aceh dalam pembinaan adat, Qanun tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, hingga diakhiri dengan pengertian, sejarah dan tujuan dilaksanakannya Adat *mangekhi*.

Bab III merupakan bab yang terkait profil Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara, kemudian bagaimana peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam pembinaan adat yang ada di tengah masyarakat, kemudian bagaimana proses pelaksanaan adat *mangekhi* yang seharusnya ada pada masyarakat terutama bagi pengantin perempuan, kemudian diakhiri dengan

analisa penulis terhadap peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam pembinaan Adat menurut pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat, terutama adat *mangekhi* pada pengantin perempuan.

Bab IV merupakan bab penutup pembahasan skripsi yang diisi dengan kesimpulan serta saran. Bab ini menggambarkan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi hasil penelitian yang dapat bermanfaat untuk para pengembang kedepannya, terutama pengembang hukum dalam hukum ketatanegaraan.



BAB DUA

TEORI TENTANG MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DAN ADAT MANGEKHI

A. Majelis Adat Aceh (MAA)

1. Pengertian Majelis Adat Aceh (MAA)

Sistem hukum pemerintahan dan masyarakat Aceh pada umumnya didasarkan pada hukum syariat dan hukum adat. Hal tersebut merujuk pada narit maja:

Adat bak Poeteumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak laksamana.

Berdasarkan narit maja ini, dapat dipahami bahwa ada tiga kelompok penguasa yang berperan dalam pemerintahan kesultanan Aceh, yaitu Penguasa (sultan), ulama (syariat) dan tokoh adat (berkaitan dengan adat/adat istiadat).²⁷

Majelis Adat Aceh (MAA) adalah lembaga yang diberikan amanah untuk melaksanakan pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat dan adat istiadat di Aceh. Dalam ketentuan umum qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, pada pasal 1 angka 13 disebutkan definisi dari Majelis Adat Aceh (MAA) adalah majelis pembina kehidupan adat yang berdasarkan agama Islam yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Pada angka 14 disebutkan bahwa pada tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten/Kota adalah majelis pembina kehidupan adat yang berdasarkan agama Islam dan menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada angka 15 disebutkan bahwa masyarakat Aceh yang ada di luar Aceh juga memiliki

²⁷ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan: Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2008), Hlm, 21.

lembaga adat yaitu Majelis Adat Aceh (MAA) Perwakilan, yaitu majelis pembina kehidupan adat dan adat istiadat masyarakat Aceh di luar Aceh. Kemudian pada pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa pada tingkat kecamatan juga dibentuk Majelis Adat Aceh (MAA), disebutkan “MAA Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MAA Kabupaten/Kota dan diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota”.

Undang-undang nomor 11 tahun 2006 menjelaskan lembaga adat Aceh pada bab XIII pasal 98. Pada ayat (3) lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Adat Aceh; (Kepengurusan Majelis Adat Aceh provinsi, kabupaten dan kecamatan. Keanggotaannya adalah para pemangku adat di bawah ini):
- b. *Imeum Mukim* atau nama lain; (*Mukim* adalah pemimpin dari berbagai gampong)
- c. *Imeum Chik* atau nama lain; (Iman masjid pada wilayah kemukiman)
- d. *Keuchik* atau nama lain; (kepala desa; *Datok Penghulu* di Tamiang, *Reje* di Aceh Tengah);
- e. *Tuha Peut* atau nama lain; (LKMD di provinsi lain, *Sarak Opat* di Aceh Tengah)²⁸
- f. *Tuha Lapan* atau nama lain; (pada tingkat *mukim* dapat membentuk *tuha lapan*, dalam kepengurusan Undang-Undang Wali Nanggroe sekarang ada *tuha lapan*)

²⁸ *Sarak Opat* merupakan lembaga musyawarah pada adat Gayo yang terdiri dari *Reje* (kepala desa), *Petue* (tokoh masyarakat), *Imem*, dan Rakyat Genap Mupakat (Masyarakat). Sedangkan *Tuha Peut* adalah merupakan lembaga yang berposisi di bawah dari *Reje* (kepala desa) dan berposisi setara dengan *Petue* di masyarakat Gayo.

- g. *Imeum Meunasah* atau nama lain; (imam masjid di setiap *meunasah gampong*)
- h. *Keujruen Blang* atau nama lain; (mengurus bidang persawahan)
- i. *Panglima Laot* atau nama lain; (mengurus bidang laut)
- j. *Pawang Glee* atau nama lain; (mengurus bidang hutan)
- k. *Peutua Seuneubok* atau nama lain; (mengurus bidang ladang)
- l. *Haria Peukan* atau nama lain; (mengurus pasar)
- m. *Syahbandar* atau nama lain; (mengurus pelabuhan).²⁹

Majelis Adat Aceh memiliki asas-asas dalam melaksanakan peran-perannya, sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Qanun Aceh tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh:

- a. Keislaman;
 - b. Keadilan;
 - c. Kebenaran;
 - d. Keharmonisan;
 - e. Kearifan lokal;
 - f. Kemanfaatan;
 - g. Kegotongroyongan;
 - h. Kedamaian dan kerukunan;
 - i. Permusyawaratan; dan
 - j. Kemaslahatan umum.
2. Latar Belakang Lahirnya Majelis Adat Aceh (MAA)

Pada tahun 1986, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, Nomor 431/543/1986, tanggal 9 Juli 1986, didirikan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Propinsi Daerah Istimewa

²⁹ Fazri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 115-116

Aceh, dengan Ketua Umum pertama adalah Prof. A. Hasjmy. Selanjutnya LAKA dibentuk pada setiap Kabupaten/Kota sampai Kecamatan di Aceh. Bahkan kemudian didirikan pula LAKA pada hampir setiap Provinsi di Indonesia, dimana saja bila ada masyarakat Aceh pada daerah setempat. Tujuan pembentukan LAKA adalah:

- a. Membantu pemerintah dalam mengupayakan kelancaran pemerintahan, penerapan pembangunan di segala bidang, terutama pada bidang kemasyarakatan serta budaya.
- b. Melestarikan adat istiadat, hukum adat dan kebiasaan masyarakat.
- c. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terkait hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan adat, juga pada upaya adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat.
- d. Menyelenggarakan pengembangan nilai nilai adat serta pembinaan adat di Aceh pada rangka memperkaya dan melestarikan serta mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya kemudian kebudayaan Aceh khususnya.

Sesuai perkembangan dinamika kehidupan pada masyarakat Aceh dengan keluarnya undang-undang nomor 4 empat tahun 1999, maka terkait dengan penyelenggaraan sidang adat dan akan istiadat dalam masyarakat, lewat kongres LAKA 25-27 September 2002 di Banda Aceh, disepakati bahwa Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), diubah namanya dengan Majelis Adat Aceh (MAA), sehingga segala aset dan kelembagaan diberikan ke Majelis Adat Aceh (MAA). Dengan Surat Keputusan Gubernur tanggal 8 Januari 2003 Nomor 430/066/2003 dibentuklah pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) pertama periode 2003-2008, yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Hakim Nyak Pha, SH, DEA selaku Ketua Umum H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum selaku Ketua I dan S. Ismail Sm.Hk

selaku Sekretaris Umum, berlaku pada tanggal pelantikannya oleh H. Ir. Abdullah Puteh, M.Si, sebagai Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada bulan Juli 2003 di Ruang Tengah Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.³⁰

Pada 4 Oktober 1999 ditetapkan undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Masyarakat Aceh mendapatkan kebebasan yang besar untuk mengatur sendiri kehidupan dalam bidang agama, pendidikan, adat istiadat, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.³¹ Adat dan adat istiadat ialah salah satu dari pilar keistimewaan provinsi Aceh, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang RI nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Atas dasar tersebut, Pemerintahan Aceh wajib mewujudkan pembangunan di bidang adat dan adat istiadat.

Pada 15 Agustus 2005, perdamaian Aceh diperoleh dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki, Finlandia, antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). MoU memiliki makna penting untuk Aceh. Dengan dasar MoU tersebut, pemerintah kemudian membentuk undang-undang khusus Aceh, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Eksistensi hukum adat semakin kuat sejak adanya UUPA, hal tersebut didasari karena lahirnya pengakuan terhadap lembaga adat. Sebagaimana diatur dalam Bab XIII pasal 98 tentang Lembaga Adat UUPA. Pasal 98 ayat (1) berbunyi: “Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai

³⁰ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh*, hlm, 51-53.

³¹ Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 31.

wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban.” Pasal 98 ayat (2) menyatakan: “penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.”³²

Lembaga keistimewaan Aceh yang mewujudkan pembangunan bidang Adat Istiadat ialah Majelis Adat Aceh (MAA), hal tersebut didasari dengan qanun Aceh nomor 3 tahun 2004 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, qanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, dan qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga-lembaga adat. kemudian, dikuatkan keberadaan Sekretariatnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Peraturan Gubernur Aceh nomor 33 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan Aceh.

Pada tahun 2009 Sekretariat Majelis Adat Aceh adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi serta tata kerja lembaga keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur Aceh nomor 33 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan Aceh. Sekretariat MAA melaksanakan administrasi keuangan, administrasi kesekretariatan, dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi MAA dalam menyediakan

³² Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, (Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 39.

tenaga ahli yang dibutuhkan oleh MAA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.³³

3. Dasar Hukum Pembentukan Majelis Adat Aceh (MAA)

Dasar Hukum Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA):

- a. Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
- g. Qanun Aceh nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- h. Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
- i. Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
- j. Peraturan Gubernur Aceh nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

³³ <https://maa.acehprov.go.id>, *Profil Majelis Adat Aceh*. Diakses melalui situs: <https://maa.acehprov.go.id/halaman/visi-misi-maa> pada tanggal 25 September 2022.

4. Wewenang, Tugas dan Fungsi Majelis Adat Aceh (MAA)

Menurut Badruzzaman (Ketua Majelis Adat Aceh) Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemeliharaan dan menggali, hukum adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat, pembinaan lembaga adat.
- b. mengembangkan dan membina lembaga-lembaga adat istiadat atau hukum adat yang ada di daerah-daerah kabupaten/kota, kecamatan, mukim, serta gampong.
- c. Menyelenggarakan pendidikan bagi setiap calon tokoh adat (kader-kader adat/adat istiadat) baik pria/wanita yang profesional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
- d. Menyebarkan/pengembangan atau pengenalan ilmu terkait hukum adat dan istiadat dengan media cetak dan elektronik atau lain sebagainya.
- e. Mendukung dan mendorong pertumbuhan/penampilan bentuk-bentuk adat Aceh pada berbagai pertunjukan dalam rangka memperkaya khazanah budaya bangsa.
- f. Mengawasi serta membina pertumbuhan berbagai nilai-nilai dan kreasi adat istiadat melalui bentuk seni zikir, seni hikayat, seni tari, dan format-format promosi makanan, pakaian, dan serta aspek aspek seni lainnya yang bernuansa agamis.
- g. Menjadikan kaidah/norma kaidah adat dan lembaga adat untuk berperan pada penyelesaian sengketa-sengketa yang ada pada masyarakat.
- h. Bekerjasama dengan berbagai pihak, perseorangan maupun umum, instansi yang terkait pada penyelenggaraan adat istiadat dalam

mewujudkan budaya bangsa, baik dalam maupun luar negeri, yang sejauh tidak bertentangan dengan nilai adat dan agama.³⁴

Dalam pasal 15 Qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki wewenang:

- a. Mengkaji, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai adat budaya Aceh yang Islami;
- b. Membina kesatuan masyarakat hukum adat dan penyelenggaraan kehidupan adat dalam masyarakat; dan
- c. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Aceh dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat baik diminta maupun tidak.

Mengenai tugas dari Majelis Adat Aceh (MAA) dijelaskan pada pasal 16 qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Adat Aceh (MAA) bertugas menyelenggarakan urusan wajib yang menjadi kekuasaan Pemerintahan Aceh sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh pada bidang pembinaan kehidupan Adat yang berasaskan agama Islam.

Terkait fungsi dari Majelis Adat Aceh (MAA) dijelaskan pada pasal 18 Qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Adat Aceh (MAA) menyelenggarakan fungsi:

- a. Peningkatan pemeliharaan, pembinaan adat, adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;
- b. Peningkatan kapasitas lembaga adat dan/atau pemangku adat dalam penyelenggaraan kehidupan adat baik dalam bidang pemerintahan

³⁴ Badruzzaman Ismail, dkk. *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2003), hlm. 26.

dan kemasyarakatan maupun dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;

- c. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong atau nama lain dan Peradilan Adat Mukim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum di Indonesia;
- d. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang adat sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang adat/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. Penyusunan risalah dan/atau rekomendasi dari pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang adat/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk menjadi pedoman dalam pelestarian adat Aceh yang Islami;
- g. Perumusan kebijakan di bidang adat dan adat istiadat dalam pembangunan Aceh;
- h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kehidupan lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat;
- i. Peningkatan penerapan nilai-nilai adat sesuai syariat Islam secara terintegrasi dalam masyarakat melalui *keureuja udep* dan *keureuja mate*, penampilan kreativitas, dan media massa; dan
- j. Perwujudan kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan falsafah “*adat bak poteumeureuhom, hukom bak syiah kualala, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana*”.

5. Peran Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Pembinaan Adat

Dalam melakukan pembinaan adat, Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki 2 ruang lingkup, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat (1) Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat. (2) Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai-nilai Islami.

Dalam melakukan pembinaan adat, Majelis Adat Aceh (MAA) atau lembaga-lembaga adat lainnya memiliki dasar-dasar/asas-asas dalam pembinaan adat dan tidak dapat bertindak sewenangnyanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat “pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan istiadat berasaskan:

- a. Keislaman;
- b. Keadilan;
- c. Kebenaran;
- d. Kemanusiaan;
- e. Keharmonisan;
- f. Ketertiban dan keamanan;
- g. Ketentraman;
- h. Kekeluargaan;
- i. Kemanfaatan;
- j. Kegotongroyongan;
- k. Kedamaian;
- l. Permusyawaratan; dan
- m. Kemaslahatan umum”

Pembinaan kehidupan adat sendiri dilakukan agar tata kehidupan yang ada di tengah masyarakat sesuai dengan ridha Allah SWT, sebagaimana tertulis dalam pasal 4 qanun Aceh nomor 9 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat “(1) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya. (2) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menata kehidupan bermasyarakat.”

Majelis Adat Aceh memiliki tanggung jawab dalam pembinaan kehidupan adat dan istiadat agar selaras dengan syariat Islam, dalam pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, disebutkan bahwa disebutkan bahwa “Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat lainnya melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan istiadat yang sesuai dengan Syari’at Islam.” Pada penjelasan ayat tersebut dijelaskan “yang dimaksud sesuai dengan ajaran Islam adalah untuk menjamin agar pelaksanaan adat dan istiadat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam”.

Pada pasal 4 qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, setiap lembaga adat yang ada di Aceh memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, serta ketertiban masyarakat;
- b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;

- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- e. Menerapkan ketentuan adat;
- f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat;
- h. Menegakkan hukum adat.

Dalam situs resmi Majelis Adat Aceh (MAA), disebutkan peran serta fungsi Majelis Adat Aceh (MAA) pada pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat supaya tidak berlawanan dengan syariat Islam, maka dalam melaksanakan visi dan misinya, Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a. Mengembangkan dan membina lembaga-lembaga adat Aceh
- b. Mengembangkan dan membina tokoh-tokoh adat Aceh
- c. Mengembangkan dan membina kehidupan adat serta adat istiadat Aceh
- d. Melestarikan nilai-nilai adat yang berdasarkan syariat Islam.³⁵

Adapun tujuan dilakukannya pembinaan adat dan adat istiadat sebagaimana termaktub dalam pasal 5 qanun Aceh nomor 9 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat adalah “pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat bertujuan untuk:

- a. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis;
- b. Tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat;
- c. Membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;
- d. Memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat;

³⁵ <https://maa.acehprov.go.id>, *Profil Majelis Adat Aceh*. Diakses melalui situs: <https://maa.acehprov.go.id/halaman/visi-misi-maa> pada tanggal 25 September 2022.

- e. Merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh; dan
- f. Menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.”

B. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sudah diberi landasan yang sangat kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 99 undang-undang tersebut memerintahkan agar melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membuat suatu Qanun Aceh. Maka adat dan adat istiadat yang selaras dengan syariat Islam adalah kekayaan budaya menunjukkan identitas bangsa yang penting untuk dibina, dikembangkan dan dilindungi keberadaannya.

Adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai keragaman pada setiap sub-sub etnis yang hidup di Aceh. Keragaman itu adalah kekayaan serta khasanah budaya yang pluralistis. Oleh sebab itu pembinaan kehidupan adat serta adat istiadat wajib diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat setempat.

Adat dan adat istiadat di dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi perekat dan pemersatu, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Maka dari itu nilai-nilai adat serta adat istiadat tersebut penting untuk dibina dan dikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.³⁶

³⁶ Penjelasan Umum atas Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat, hlm. 11.

Dalam bagian menimbang Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dikemukakan tiga hal urgensinya qanun ini, yaitu:

1. Bahwa adat dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan syari'at Islam dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan;
2. Bahwa pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti pasal 99 dan pasal 162 ayat (2) huruf (e) undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 16 dan pasal 17 undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, perlu diatur pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam suatu qanun;

Ketiga hal di atas, merupakan alasan hukum dari adanya suatu peraturan perundangan, ketiga hal tersebut meliputi refleksi dari nuansa aspek filosofis, sosiologis, dan juridis dari keberadaan qanun ini. Harus adanya kesamaan dengan prinsip syariat Islam adalah nuansa filosofis. Upaya pelestarian dan pengembangan adat secara berkesinambungan agar generasi berikutnya merupakan nuansa sosiologis. Sementara itu perlunya menindaklanjuti undang-undang Keistimewaan Aceh dan undang-undang Pemerintahan Aceh merupakan aspek juridis yang menjadi penguat kehadiran Qanun ini. Demikianlah, ketiga

aspek seperti ini seharusnya menjadi spirit dalam sebuah perundangan, termasuk Qanun.³⁷

Pada pasal 8 dalam qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat ini disebutkan bahwa “Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat lainnya melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat yang sesuai dengan Syari’at Islam”, dalam penjelasan pasal demi pasal pada qanun ini, diuraikan kembali mengenai pasal 8 tersebut, yaitu “yang dimaksud sesuai dengan ajaran Islam adalah untuk menjamin agar pelaksanaan adat dan istiadat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam”.

Syariat sendiri merupakan norma hukum dasar yang telah ditetapkan Allah yang selanjutnya dijelaskan Nabi Muhammad, kemudian selain ada dalam Al-Quran, syariat juga ada dalam As-Sunnah (*qauliyah, fi’liyyah, dan taqririyyah*).³⁸ Dalam kitab Al-Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah, Mahmud Syaltut menyebutkan, “Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan”.³⁹

Tingkah laku dan nilai kehidupan masyarakat menggambarkan ragam dalam Islam hampir segala bidangnya. T. Iskandar Daud mengatakan, kehidupan rakyat Aceh yang identik dengan Islam atau hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis juga dapat dikategorikan sebagai pengertian

³⁷ Taqwaddin Husin, *Kapita Selektta Hukum Adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 5.

³⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabi Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 6-7.

³⁹ Mahmud Syaltut, *Al-Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah*, (ttt: Dar Al-Qalam, 1966), hlm. 12.

dari nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam adalah kebudayaan yang lengkap, lebih dari satu sistem agama saja.⁴⁰

Pemerintah Aceh/pemerintah kabupaten/kota dan segenap lapisan masyarakat melaksanakan kehidupan adat dan adat istiadat. Pelaksanaan pembinaan serta pengembangan dalam kehidupan adat dan istiadat dilakukan dengan:

1. Lingkungan keluarga;
2. Jalur pendidikan;
3. Lingkungan masyarakat;
4. Lingkungan kerja; dan
5. Organisasi sosial kemasyarakatan.

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dapat dilaksanakan lewat:

1. Maklumat pemerintah Aceh/pemerintah kab/kota;
2. Keteladanan;
3. Pelatihan, sosialisasi, musyawarah dan simulasi;
4. Perlombaan beserta atraksi/pertunjukan;
5. Perlindungan karya-karya adat berlandaskan hukum;
6. Perlindungan hak masyarakat adat, yang mencakup rawa, tanah, laut, danau, hutan, sungai, dan hak-hak masyarakat lainnya; dan
7. Kaderisasi tokoh adat dari generasi muda sampai wanita.⁴¹

C. Adat *Mangekhi*

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera serta merupakan provinsi paling barat Indonesia. pada

⁴⁰ Asnawi Muhammad Salam, *Aceh Antara Adat dan Syariat: Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 19.

⁴¹ Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum...*, hlm. 6-7.

masyarakat Aceh, memiliki berbagai macam adat, ada yang tertulis dan juga tidak tertulis. Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, kelembagaan, kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengurus tingkah laku manusia antara satu dengan lainnya, yang biasa dilaksanakan dalam suatu kelompok masyarakat.

Adat dan budaya Aceh memang beragam serta sangat unik, menyimpan makna dan filosofis tersendiri setiap tradisinya. Yang masih dipertahankan dan dijunjung tinggi salah satunya adalah budaya dalam prosesi pernikahan adat. Seperti juga dengan suku yang lainnya, calon pengantin Aceh diharuskan mengikuti serangkaian adat menjelang hari pernikahan.⁴²

Dalam tradisi pernikahan Suku Alas, malam ketiga sampai malam ketujuh (tergantung faktor ekonomi/kesanggupan keluarga) sebelum diadakan pesta perkawinan dilaksanakan upacara *jagai* (berinai) di rumah masing-masing mempelai, pada malam tersebut baik mempelai laki-laki serta perempuan diberi inai. Sebelum diberi *inai* calon pengantin terlebih dahulu ditepung tawar (*dipangekhi*).⁴³ Pada malam *jagai* dapat mengumpulkan saudara-saudara bertempat tinggal di luar *gampong*, dengan demikian hubungan kekerabatan semakin erat.⁴⁴

1. Pengertian

Dalam tradisi masyarakat Aceh terdapat nilai-nilai keimanan, baik kepada Allah SWT maupun terhadap Rasul SAW. Contohnya tradisi *peusijuek* atau tepung tawari, yang memiliki filosofi agar kita selalu meminta dan berdoa kepada Allah SWT. hakikat dari *peusijuek* sendiri

⁴² <https://maa.acehprov.go.id>, *Tradisi Adat Pernikahan di Aceh*. Diakses melalui situs: <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/pusaka-dan-khasanah-aceh/tradisi-adat-pernikahan-di-aceh>, pada tanggal 25 September 2022.

⁴³ Rusdi Sufi, Ramli A. Dally & Ridwan Azwad, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 80.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

adalah berdoa kepada Allah SWT, dalam berdoa menyebut nama Nabi Muhammad SAW agar mendapat syafaatnya.⁴⁵ Dalam suku Alas *peusijuek* atau tepung tawari disebut dengan *mangekhi* atau *nawakhi*.

Mangekhi (bahasa Alas) atau *peusijuek* (bahasa Aceh) atau menepung tawari adalah salah satu tradisi yang masih dilestarikan serta selalu digunakan hingga saat ini di berbagai upacara pada masyarakat Aceh. Bagi masyarakat Aceh, tradisi ini selalu mengiringi berbagai peristiwa penting dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang diyakini perlu dilaksanakan *peusijuek*, hampir semua masyarakat dari dulu sampai sekarang masih melaksanakan tradisi ini, dengan tujuan agar diberi keselamatan, keberkahan dan terhindar dari berbagai mara bahaya.⁴⁶

Mangekhi atau tepung tawar dilakukan secara adat Alas dalam acara adat *jagai* perkawinan, *mangekhi* anak sunat rasul, *mangekhi* mendirikan rumah, *kenduri* awal tahun, *kenduri* turun bersawah, *kenduri rak-rak ni nuntu lawe* (bendungan), *kenduri mangekhi kute*, *mangekhi negekhi* agar terbebas dari marabahaya, *mangekhi* orang yang telah didamaikan secara adat karena berselisih, *mangekhi kalak bhalik khanto kalak akhi* (tepung tawari orang yang pulang dari perantauan), *mangekhi kalak* naik haji, *mangekhi* benih *page* (padi), *mangekhi kalak laus mepekhang* (tepung tawari orang yang pergi berperang), *mangekhi kalak laus* menuntut Ilmu (sekolah ke negeri lain), *Mangekhi kalak sempuk*, *mangekhi* anak turun mandi, *mangekhi bungkui laus bhe Singkil* (zaman dahulu, sebelum kemerdekaan RI), *mangekhi* perkakas *mbakhu*/kendaraan baru, *mangekhi* meresmikan

⁴⁵ Sri Asuti A. Samad dan Munawwarah, “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember, hlm. 294.

⁴⁶ Faisal Ali, *Identitas Aceh dalam Perspektif Syariat & Adat*, (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2013), hlm. 37.

pejabat-pejabat sebelum bertugas, *mangekhi* tamu terhormat/pembesar negeri, pengangkatan menjadi saudara orang Alas, *mangekhi* peresmian pejabat *pengulu*, *mangekhi* pelaksana pekerjaan besar (bendungan) yang berbahaya dan beresiko kepada masyarakat dan kelompok manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan/tanaman, sebab merekapun adalah makhluk Tuhan wajib diminta doa selamat kepada Allah dengan adat *mangekhi*.

Peralatan dan bahan-bahan untuk *mangekhi* dalam kehidupan adat dan adat istiadat Alas adalah sebagai berikut:

- a. Satu buah *cawan* atau *cambung* besar berisi air bersih.
- b. *Cambung* cuci tangan diisi air bersih.
- c. Beras makan untuk ditaburkan pada ubun-ubun kepala yang diadati
- d. *Cambung* berisi air bersih tempat jeruk purut dipotong-potong dan diremas-remas untuk wewangian serta membersihkan tangan.
- e. Baskom berisi air bersih tempat daun dan tangkai kayu tawar yang telah dibuat satu ikat.
- f. *Bulung* kayu *sempilit*; dalam bahasa Alas arti *pilit* yang adalah perbuatan menyimpang dari yang sebenarnya.
- g. *Bulung* kayu *bebesi*; dalam bahasa dari kata besi, artinya keras.
- h. *Bulung* kayu *dedingin*; dalam bahasa Alas yaitu mendinginkan.
- i. *Bulung* kayu *khaje penawakh*; di ambil dari kata bahasa Alas, yaitu *khaje penawakh* (raja obat) yang artinya tumbuh-tumbuhan yang paling mujarab untuk menjadi *tawakh*.
- j. *Kuling galuh setabakh*; atau kulit pisang kapok, yang artinya berpetak-petak, tamsilannya menurut orang Alas adalah masyarakat yang cara berfikirnya demikian berkotak-kotak.
- k. *Bulung* kayu *nggepak*; dalam bahasa Alas yaitu *nggepak* yang artinya tidak sebagaimana orang biasanya.

- l. *Bulung kayu sibalik* angin; yaitu daun kayu sebelah hijau dan sebelahnya lagi warna putih. Maksudnya adalah tamsilan bagi orang yang bermuka dua.
- m. *Bulung kayu njukhang*; dalam bahasa Alas yang artinya berkelahi atau tidak akur dalam masyarakat.
- n. *Bulung kayu pepulih*; menurut bahasa Alas yaitu memulihkan segala perkataan yang buruk dan sebagainya.
- o. *Dukut padang teguh*; dalam bahasa Alas yaitu teguh yang artinya ikatan yang kuat.
- p. *Ukhat Sokhpe*; yaitu akar pakis kampung yang sudah dicuci bersih, pengertiannya dalam adat Alas bahwa pakis sebagai sayur dalam adat yang mudah didapati dimana-mana, tamsilannya hidup pakis mudah, ia memberi manfaat bagi manusia di Tanah Alas.
- q. *Telukh manuk kute* (telur ayam kampung) satu butir, gunanya sebagai unsur anasir kehidupan yang lengkap atau digantikan dengan *cihsitu* (siput air yang biasa di gulai).
- r. Jeruk purut dipotong-potong.⁴⁷

Secara filosofis bahwa ternyata nenek moyang suku Alas dahulu kala memang orang sufi-sufi, sehingga mereka membuat adat istiadat *mangekhi* (tepung tawar) ini berfikir menggunakan daun *kayu tawakh* sebagai pengganti ujung jari-jemari yang kini merupakan kearifan lokal suku Alas yang luar biasa. Sehingga perbuatan adat *mangekhi* atau *nawakhi*, atau tepung tawar atau *peusijeuk* ini dalam bahasa Aceh pesisir tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴⁸

⁴⁷ Thalib Akbar, *Sekilas Adat Tawakh ...*, hlm. 9-10.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

Pada pelaksanaan adat *mangekhi* ini selalu diiringi dengan pembacaan do'a, ini bermakna sebesar apapun pekerjaan yang telah dilakukan pada akhirnya semuanya diserahkan kepada Allah SWT, agar mendapatkan berkah serta ridha-Nya.⁴⁹

2. Sejarah Adat *Mangekhi*

Sejarah *mangekhi* (tepung tawar) dalam adat dan adat istiadat Suku Alas sudah dikenal sejak masuknya orang Alas pertama tahun 674 masehi dari Singkil naik ke sungai Sungkraya hingga ke sungai Lawe Alas terus ke utara hingga ke Tanah Alas. Diperkuat lagi dengan masuknya Islam ke Tanah Alas pada tahun 1325 hingga orang Alas memeluk Islam tahun 1348 yang dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan nama Datuk Raja Dewa, kini makamnya sudah dijadikan situs budaya daerah di Muara Lawe Sikap, *Kute* Batumbulan, Kecamatan Babussalam. Menurut H. M. Ya'cub Pagan, diwawancarai sebagai narasumber ahli adat Alas pada tahun 1999 bahwa adat *tawakh* (*mangekhi*) di Tanah Alas ini dibawa memakai do'a Rasulullah pertama sekali oleh kelompok Datuk Raja Dewa ke Tanah Alas. Menurut Beliau bahwa pada awalnya *tawakh* dalam adat Alas sejarahnya berhubungan dengan peristiwa perkawinan Siti Fatimah Binti Muhammad SAW dinikahkan Rasulullah kepada Sayyidina 'Ali. Setelah menikahkan anaknya Fatimah kepada Sayyidina 'Ali, Rasulullah meminta didudukkan kedua mempelai pada suatu pelaminan. Kemudian Rasulullah meminta sebuah *cawan* berisi air putih mentah untuk dijadikan air *tawakh* (tepung tawar) kepada kedua mempelai. Lebih kurang cara Rasulullah menepung tawari anaknya Fatimah dan menantunya Sayyidina 'Ali adalah Beliau meminta air putih dalam cawan besar, lalu dipegang Rasulullah dengan tangan kiri dan mendekati kedua mempelai sembari Beliau

⁴⁹ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh ...*, hlm. 135.

memasukkan ujung jari jemari beliau menyentuh air *cawan*, lalu memercikkan air tersebut ke ubun-ubun kedua mempelai dengan membacakan “*Bismillahirrahmanirrahim, barakallahu lakuma*” sebanyak tiga kali berturut-turut. Pengertiannya adalah “*Dengan Nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, semoga diberkahi Allah atas perkawinan kedua kamu*”.⁵⁰ Meskipun prosesi *peusijuek* (*mangekhi*) oleh masyarakat Aceh sedikit berbeda dengan yang dilakukan Rasulullah, yaitu dengan menaruh tangan kanannya ke air, kemudian menggosokkan ke bagian leher belakang Sayyidina Ali dan Fatimah. Namun sekarang tidak lagi menggunakan telapak tangan tapi dengan daun-daun kayu dalam pelaksanaan *peusijuek*.⁵¹

Pada tahun 1990, ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Prof. H. Ali Hasjmy menyampaikan sebuah makalah tentang tepung tawar dalam rapat kerja LAKA di Banda Aceh. Disamping sebagai ketua LAKA Provinsi Aceh, beliau juga adalah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh. Kesimpulan dalam rapat kerja bidang tepung tawar ini adalah diterima mengingat memang tepung tawar ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika selesai menikahkan putrinya kepada Sayyidina Ali. Maka, sejak dari itu jelas tepung tawar atau *mangekhi* bukanlah bid'ah.⁵²

3. Tata Cara dan Tujuan Adat *Mangekhi*

Cara *mangekhi* atau menggunakan *Tawakh* (tepung tawar) atau *peusijuek* dalam bahasa Aceh Pesisir adalah sebagai berikut. Menurut keterangan Haji M. Ya'cub Pagan bahwa sediakan baskom atau cambung kaca agak besar berisi air tawar setengah, lalu masukkan satu ikat ramuan

⁵⁰ Thalib Akbar, *Sekilas Adat Tawakh...*, hlm. 9-10.

⁵¹ Faisal Ali, *Identitas Aceh...*, hlm. 53-54.

⁵² Thalib Akbar, *Sekilas Adat Tawakh...*, hlm. 10.

daun *tawakh*, kemudian masukan lagi putih dan merah telur ayam kampung satu sendok teh saja ke dalam air tawakh. Boleh juga diganti supaya tidak anyir, telur ayam kampung digantikan dengan seekor siput air yang hidup yang boleh di gulai (*cihsitu* dalam bahasa Alas) pada air tepung tawar itu. Sediakan juga sebuah piring putih berisi beras agak penuh. Lalu buatlah cambung satu lagi berisi air dan masukkan cincangan jeruk purut untuk mencuci tangan setelah menepung tawari. Satu serbet bersih atau akhir-akhir ini disediakan kertas tisu putih mengeringkan tangan. Letakkan berurutan, pertama sebelah kanan adalah beras makan, baskom dan *tawar*, kemudian air jeruk purut, terakhir serbet atau tisu lap tangan.

Yang diadati dengan tepung tawar duduk dengan sopan di atas tilam, kemudian dilapisi *amak lapik* (tikar dibuat berlapis, berwarna warni, cantik, ukuran 70 cm x 70 cm), misalnya untuk *mangekhi* atau menepung tawari anak umur 8 tahun pada acara *jagai* (Tepung tawar) hendak berkhitan atau Sunat Rasul keesokan harinya. Yang pertama adatnya dimulai oleh *pengulu* setempat bersama *pengulu kute tuan pemamanan*, diikuti tokoh adat dan imam pihak *mame* (paman, saudara laki-laki dari ibu yang diadati), diikuti terus berurutan tokoh adat, imamnya *kute* setempat. Kemudian diikuti oleh pembesar-pembesar negeri dan orang tua-tua desa/*kute*, tamu-tamu terhormat, biasanya lebih kurang 20-30 orang banyaknya sebagai mewakili umum pihak bapak-bapak. Setelah itu diikuti oleh keluarga ibu dari pihak paman dan keluarga ibu dari pihak *pemamanan* dan pihak *tuan sukut* (pemilik hajatan adat), terus diikuti ibu-ibu yang tua-tua desa setempat lebih kurang 15-20 orang mewakili pihak kaum ibu-ibu seluruhnya.

Caranya adalah yang menepung tawari mendekati anak yang akan ditepungtawari, lalu mengambil beras satu genggam dengan ujung jari dan membacakan selawat dan berdo'a "*Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma*

Salli'ala Sayidina Muhammad, barakallalu salamatan dunniya wal akhirah”, atau baca do’a pendek lainnya sesuai tujuan *mangekhi* minta selamat kepada Allah, lalu beras tersebut ditaburkan di atas ubun-ubunya yang diadati sekali saja, selebihnya taburkan ke pangkuannya, terakhir sedikit ditaburkan di atas telapak tangan yang diadati. Selanjutnya memercikkan air *tawakh* dengan menggunakan seikat daun-daun *kayu tawakh* mulai dari ubun-ubunya sekali. Lalu kemudian bahu kanan, bahu kiri, dan dilanjutkan memercikkan *air tawakh* pada kedua telapaknya sebanyak tiga kali. Terakhir mencuci tangan dalam air jeruk purut, dan mengelap tangan boleh disalamkan anak yang diadati itu. Menurut lazimnya yang menepung tawari harus dalam posisi membungkuk sewaktu melaksanakan *mangekhi* (tepung tawar) untuk menjaga kesopanan dalam adat Alas.⁵³

Bahwa seikat daun tawar itu berfungsi sebagai bahan memercikkan air tawar kepada yang diadati bila dibandingkan seperti yang dilakukan baginda Rasullullah SAW menepung tawari anaknya kandung Fatimah dan menantunya Sayyidina Ali segera setelah mereka mengucapkan ijab-qabul menikah. Fatimah adalah anak kandung Rasululllah, Beliau boleh langsung *menawari* anak dan menantunya yang telah nikah itu dengan ujung jari jemari Beliau, boleh menyentuh ubun-ubun putrinya dan menantunya Sayyidina Ali.⁵⁴

Setiap dilakukannya *peusijuek* (tepung tawar) memiliki makna tersendiri, contohnya *peusijuek* pada saat mendiami rumah baru, hal ini bermaksud untuk memetik berkah supaya yang tinggal di tempat ini memperoleh ridha Allah selalu dalam keadaan sehat wal’afiat dan mudah

⁵³ Thalib Akbar, *Sekilas Adat Tawakh...*, hlm. 11.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

rezeki. Saat baru memiliki kendaraan baru juga diadakan *peusijuek*, tujuannya adalah agar kendaraan yang digunakan akan selamat dari kecelakaan.⁵⁵ *Peusijuek* bermakna sejuk, menyegarkan, tenang, menghibur, dan terhindar pengaruh bencana.⁵⁶

4. Tata Cara Tepung Tawar Calon Pengantin Perempuan

Khusus untuk *mangekhi* gadis yang hendak menikah, seluruh yang melaksanakan tepung tawar dari kaum bapak-bapak dilarang secara adat Alas menyentuh tangannya sama sekali, apalagi bersalaman kalau bukan mahramnya. Cukup bacakan do'a, taburkan beras ke ubun-ubun yang diadati, lalu memercikan air tepung tawar sedikit pada ubun-ubunya sekali saja, lalu telapak tangannya sebanyak tiga kali juga. Sekali lagi sangat tidak dianjurkan dan *kemali* (*pamali* dalam bahasa Jawa) bersalaman dengan calon pengantin bila kita bukan mahramnya. Disinilah kita dinilai oleh masyarakat adat, apakah orang yang melaksanakan tepung tawar itu beradat atau kurang beradat bahkan tidak beradat. Khusus bagi tamu asing yang dihormati, sebaiknya diberitahu oleh tokoh adat tentang teknis melaksanakan tepung tawar menurut *resam* dan adat Alas ini. Sebab acara tepung tawar adalah sangat sakral, bermunajat keselamatan yang diadati dunia akhirat kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.⁵⁷

Himbauan tersebut didasari dengan syariat, sebagaimana hadis Nabi SAW:

A B - R A N I R Y

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ
أَمْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

⁵⁵ Rusdi Sufi, Ramli A. Dally & Ridwan Azwad, *Adat Istiadat...*, hlm. 62-63.

⁵⁶ Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen: Adat Perkawinan Aceh*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2010), hlm. 113.

⁵⁷ Thalib Akbar, *Sekilas Adat Tawakh...*, hlm. 11-12.

“Ditusuk kepala seseorang seseorang dengan pasak dari besi, sesungguhnya lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Ath-Thabrani).

Syaikh Albani mengatakan bahwa hadis di atas shahih. Hadis tersebut menunjukkan ancaman yang jelas bagi yang menyentuh wanita yang bukan mahram atau tidak halal hukumnya haram.



BAB III

PERAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) ACEH TENGGARA DALAM PEMBINAAN ADAT *MANGEKHI* TERHADAP PENGANTIN PEREMPUAN

A. Gambaran Umum Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara

Majelis Adat Aceh Kabupaten Kota merupakan majelis pembina kehidupan adat yang berdasarkan agama Islam yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kabupaten/Kota, pada bagian ini Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara adalah merupakan majelis pembina kehidupan adat yang berdasarkan agama Islam yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara sendiri dibentuk pada tahun 2012.

Majelis Adat Aceh Kabupaten ialah lembaga mitra mitra Pemerintah Kabupaten untuk mengatur, menyelenggarakan dan menjalankan kehidupan adat untuk pembentukan moral adat ketimuran Indonesia di Tanah Alas secara berjenjang pada tingkat kecamatan, kemukiman hingga tingkat *kute*.⁵⁸

Dalam pembentukan pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara, menurut Peraturan Bupati Aceh Tenggara nomor 44 tahun 2019 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara pada pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa: Majelis Adat Aceh Kabupaten dibentuk melalui Musyawarah Daerah (Musda) yang pengurusnya ditetapkan oleh Bupati, berkedudukan di ibukota Kabupaten Aceh Tenggara.

Beberapa Petuah Alas yang juga menjadi acuan bagi Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam melaksanakan perannya, antara lain:

⁵⁸ Lihat pasal 4 pada Peraturan Bupati Aceh Tenggara nomor 44 tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara

1. *Lepas ni hambat, tadhing ni ulihi*

Terjemahannya: Kelewatan distop, ketinggalan diulangi lagi.

Artinya: Kesalahan ditegur, kekhilafan diingatkan karena manusia bukan malaikat⁵⁹

2. *Nggeluh ni kandung adat, mate ni kandung hukum.*

Terjemahannya: Hidup ikut adat kebiasaan setempat, mati bawa amalan sendiri.

Artinya: Hidup di dunia ikut aturan adat setempat, mati ikut amalan dalam agama.⁶⁰

3. *Awal mepekhmulaen, ahikh mekesudahen, Adat mesukat sifat, hukum mepakhdu sunat.*

Terjemahannya: Awal berpermulaan, akhir berkesudahan, adat berukuran sifat, hukum berfardhu (wajib) sunat.

Artinya: Diawali dan diakhiri acara adat dengan niat yang baik berlandaskan adat yang akarnya dari ajaran Islam.⁶¹

4. *Salah metegah, bhenakh mepapah.*

Terjemahannya: Salah disanggah, benar dipapah.

Artinya: Menerima nasehat orang tua.⁶²

Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara memiliki wewenang;

1. Mengkaji secara akademik dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat Kabupaten untuk pembentukan moral adat ketimuran Indonesia di Tanah Alas; dan

⁵⁹ Thalib Akbar dkk, *Pantang Kemali*, Edisi Ketiga (2014-Revisi), (ttp. Tnp., 2014), hlm. 335

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 385

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 255

⁶² *Ibid.*, hlm. 399

2. Menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintahan dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat diminta maupun tidak diminta.⁶³




Gambar 1: Kantor Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara, beralamat di jalan Tusam no. 1 Kutacane, kecamatan Babussalam, kabupaten Aceh Tenggara.

Majelis Pemangku Adat MAA Aceh Tenggara terdiri dari, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRK, Cendekiawan/Cerdik Pandai; dan Tokoh Adat Perwakilan Suku. Pengurus MAA Kabupaten berjumlah 81 (delapan puluh satu) personel terdiri dari Ketua (1 orang), Wakil Ketua (3 orang), Sekretaris (1 orang), Wakil Sekretaris (1 orang), Bendahara (1 orang) dan Para Kepala Bidang 5 orang. Bidang-bidang dimaksud terdiri dari Bidang Hukum Adat, Bidang Adat Istiadat, Bidang Pengkajian, Pendidikan, dan Pengembangan, Bidang Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat, dan Bidang Pemberdayaan (Putroe Phang).

Setiap bidang dipimpin oleh satu orang kepala minimal berpendidikan SLTA dengan anggota maksimal 14 personel.⁶⁴ Berikut merupakan struktur organisasi Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara:

⁶³ Lihat pasal 3 pada Peraturan Bupati Aceh Tenggara nomor 44 tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara

⁶⁴ Lihat pasal 8 pada Peraturan Bupati Aceh Tenggara nomor 44 tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara



Gambar 2: Berdasarkan SK Peraturan Bupati nomor 472/04/2020

Tugas dari masing-masing bidang di atas diatur dalam peraturan Bupati Aceh Tenggara nomor 44 tahun 2019 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara pada pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

1. Bidang Hukum

Mendidik dan membina calon/Hakim Adat, Mahkamah Peradilan Adat pada tingkat Kemukiman dan *Kute* untuk penerapan teknik penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat kute dengan putusan damai, serta berfungsi sebagai advokat *kute* memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di dalam dan di luar pengadilan, dan hal-hal lain ditugaskan MAA.

2. Bidang Adat Istiadat

Melakukan pembinaan pelaksanaan adat siempat perkara di *kute*, *Nggabhekén Géluh* sesuai kearifan adat ber-Syariah, meliputi *jasé* adat, *usahé*, *ménagé*, dan berfungsi menciptakan peningkatan produktivitas *tanoh* Masyarakat Adat *Kute* bersyariah dan hal-hal lain ditugaskan oleh ketua MAA.

3. Bidang Pengkajian Pendidikan dan pengembangan

Melaksanakan riset untuk menggali kehidupan adat dan adat istiadat, termasuk mengkaji kearifan lokal masyarakat adat, kuliner adat, dan melakukan pendidikan, pelatihan seni adat dan pembuatan peralatannya, pelatihan pembuatan benda-benda adat, sosialisasi kehidupan adat istiadat pembentukan moral adat Alas guna menciptakan kerukunan, keharmonisan, keserasian, keamanan, dan ketertiban hidup dalam pergaulan komunitas masyarakat adat *kute*, serta berfungsi menyempurnakan data dan informasi secara akademik dalam adat pantang kemali, adat siempat perkara, sanksi dan denda adat, pedoman

peradilan adat *kute*, kamus bahasa dan sastra Alas yang telah berbentuk naskah standard/ber-isbn dan hal-hal lain ditugaskan ketua MAA

4. Bidang Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat

Mengoleksi benda-benda adat Alas dan benda-benda adat perwakilan suku, membina museum adat, menjaga kelestarian dan memanfaatkan hak masyarakat adat terhadap Dheleng Sibhelangit (Sibolangit), Dheleng Leuser dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, termasuk pelestarian aliran sungai dan tali air/kekayaan di dalamnya sebagai milik masyarakat adat menurut ketentuan yang berlaku, melakukan pelestarian Rumah Adat/Khasanah Adat, melestarikan Situs Adat Alas dan hal-hal lain ditugaskan oleh ketua MAA.

5. Bidang Pemberdayaan “Putroe Phang”

Bekerjasama dengan instansi daerah, provinsi, Nasional, Internasional, institusi, perorangan yang mengurus bidang pembuatan peraturan adat istiadat setelah melalui kajian akademik sejauh tidak bertentangan dengan Agama, Adat Istiadat dan perundang-undangan yang berlaku, memasyarakatkan kuliner adat, seni adat dan penggunaan peralatannya, penerapan kehidupan adat dan adat istiadat untuk pembentukan moral adat ketimuran Indonesia di Tanah Alas; menciptakan dan menyusun risalah-risalah fatwa kerukunan kehidupan adat, keharmonisan, keserasian, keamanan, dan ketertiban hidup dalam pergaulan komunitas masyarakat adat *Kute*, serta berfungsi menyempurnakan informasi adat *pantang kemali*, adat siempat perkara, sanksi dan denda adat, pedoman peradilan adat *kute*, kamus bahasa dan sastra Alas yang telah berbentuk naskah standard/ber-ISBN dan hal-hal lain ditugaskan ketua MAA, serta berfungsi me-medsos-kan/me-

youtube-kan penampilan adat yang unik dan menarik ke Dunia Internasional dan Nasional, dan melaksanakan hal-hal lain ditugaskan ketua MAA.

B. Peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam Pembinaan Adat

Karakter antara satu suku dengan suku lainnya sangat jauh berbeda, karakter masyarakat Aceh misalnya dalam memahami makna agama dan adat merupakan sesuatu yang sulit untuk dipisahkan. Hal ini tampak pada sebuah peribahasa Aceh yang sangat populer, yaitu *adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut*, maknanya adat dan hukum syariat Islam bagaikan unsur dengan sifatnya. Dapat juga dimaknai bahwa kedua hal itu berjalan sejajar namun jika sebuah adat bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, maka adat tersebut bukanlah adat Aceh.⁶⁵

Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki tanggung jawab pada pembinaan kehidupan adat dan istiadat di Aceh agar selaras dengan syariat Islam, dalam pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, disebutkan bahwa disebutkan bahwa “Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat lainnya melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan istiadat yang sesuai dengan Syari’at Islam.” Pada penjelasan ayat tersebut dijelaskan “yang dimaksud sesuai dengan ajaran Islam adalah untuk menjamin agar pelaksanaan adat dan istiadat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam”.

Oleh karena itu, Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara memiliki peran dalam membina adat yang ada di tengah masyarakat serta Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara sendiri memiliki prinsip bahwa segala sesuatu

⁶⁵ Faisal Ali, *Identitas Aceh dalam Perspektif ...*, hlm. 28.

yang dilarang oleh hukum (agama) maka tidak dapat dikerjakan. Menurut Kamisli Desky selaku Kabid Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara, menyebutkan bahwa:

“Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara memiliki peran dalam melakukan pembinaan adat yang ada di tengah masyarakat. Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara juga memiliki prinsip ‘salah metegah benakh mepapah’ yang berarti yang salah akan disanggah dan yang benar akan didukung.”⁶⁶

Atas dasar tersebut Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara juga pernah mengkaji berbagai macam-macam adat, salah satu yang dikaji adalah pelaksanaan adat *mangekhi*, diantara hasil kajian Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara tentang pelaksanaan adat *mangekhi* yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan *mangekhi* pengantin perempuan tidak memakai hijab yang mana hal tersebut bertentangan dengan agama kemudian Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara menghimbau agar memakai hijab kemudian di atas hijab dilapisi lagi dengan *wis kapal* (kain tebal).
2. Bersalaman dengan non muhrim, dalam pelaksanaan adat *mangekhi* tamu yang bukan mahram dari pengantin perempuan bebas bersalaman, hal ini juga bertentangan dengan agama, bahkan tamu yang hadir ada juga dari non muslim. Oleh karena itu, keluarlah himbauan dari Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara bahwasanya bersalaman antara tamu dengan pengantin perempuan dianjurkan untuk tidak bersalaman, namun diperbolehkan dengan

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Kamisli Desky selaku Kabid Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara pada tanggal 18 Oktober 2022 di Kutacane, Aceh.

syarat saat bersalaman dengan pengantin perempuan tersebut dilapisi dengan *wis kapal* (kain tebal).

Menurut Kamisli Desky mengenai penjelasan hukum, beliau menyebutkan adanya kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tenggara dan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara menjelaskan mengenai bidang adatnya. Namun karena Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara memiliki perinsip *adat mekhsendiken hukum hukum medawakken adat*, yang berarti adat memiliki dasar hukum (agama) dan hukum (agama) mengayomi adat, maka hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam (syariat) tetap dilarang oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara, hal tersebut ditandai dengan dilaksanakannya sosialisasi untuk pencerahan adat ke desa-desa.

Pada bulan Agustus 2022 lalu, Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara turun ke kecamatan Lawe Alas dengan mengunjungi 21 desa, beliau menghimbau agar menyisihkan sedikit dari dana desa diperuntukkan untuk adat, dengan tujuan dibuatnya pelatihan mengenai adat, pelatihan tidak hanya lewat pemaparan saja melainkan praktek langsung, sehingga pelaksanaan adat yang ada di tengah masyarakat lebih sempurna, dikarenakan jika Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara saja yang turun ke lapangan maka program tersebut tidak terlaksana.⁶⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membina sendiri mempunyai arti membangun, mendirikan, mengusahakan supaya lebih baik (maju, sempurna, dan sebagainya).⁶⁸ Pada hal ini, Majelis Adat Aceh (MAA)

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Kamisli Desky selaku Kabid Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara pada tanggal 18 Oktober 2022 di Kutacane, Aceh.

⁶⁸ Pembinaan (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>, di akses pada tanggal 14 November 2022.

Aceh Tenggara memiliki cara dalam membina adat yang ada di tengah masyarakat agar dapat lebih baik dan yang paling utama tidak bertentangan dengan agama dan negara.

Pembinaan, pengembangan kehidupan adat serta adat istiadat dapat dilakukan dengan:

1. Maklumat pemerintah Aceh/pemerintah kab/kota;
2. Keteladanan;
3. Penyuluhan, sosialisasi, diskusi dan simulasi;
4. Perlombaan dan atraksi/pertunjukan;
5. Perlindungan karya-karya adat berdasarkan hukum;
6. Perlindungan hak masyarakat adat, yang meliputi tanah, rawa, hutan, laut, sungai, danau, dan hak-hak masyarakat lainnya; dan
7. Kaderisasi tokoh adat baik generasi muda maupun wanita.⁶⁹

Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara selaku majelis pembinaan kehidupan adat dan istiadat di kabupaten Aceh Tenggara, memiliki cara dalam membina adat yang ada di tengah masyarakat agar selaras dengan Qanun atau prinsip syariat Islam di antaranya:

1. Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara turun langsung untuk membina adat dengan memberi bimbingan ke desa-desa
2. Berkomitmen dengan *pengulu* (kepala desa) dan tokoh adat desa dalam pembinaan adat, Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara langsung tidak mungkin, namun jika kolaborasi yang dibangun MAA dengan *pengulu* (kepala desa) dan tokoh adat desa untuk

⁶⁹ Taqwaddin Husin, *Kapita Selektta Hukum...*, hlm. 6-7.

mencegah hal-hal yang dilarang oleh hukum maka insyaAllah berjalan dengan baik.⁷⁰

Namun, upaya-upaya untuk menata dan membina adat istiadat ini banyak mendapat rintangan. Antara lain yang terutama adalah karena sudah demikian lamanya orang Aceh melewati hidupnya bukan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam adat istiadat tersebut. Kesadaran akan ketidaktahuan sebagai masyarakat serta minimnya informasi terkait adat istiadat ini pada mereka, lalu disinilah pentingnya peran dari Majelis Adat Aceh (MAA).⁷¹

Menurut Kamisli Desky, dalam hambatan dalam proses pembinaan adat adalah saat *pengulu* (kepala desa) atau tokoh adat desa yang diam akan adanya pelaksanaan adat yang tidak sesuai dengan semestinya. Menurut beliau, Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara percuma turun ke desa-desa, namun suatu kendala jika *pengulu* (kepala desa), tokoh adat masih mengikuti perbuatan masyarakat yang salah maka tidak dapat dikendalikan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara saja.

C. Pelaksanaan Adat *Mangekhi*

Salah satu upaya membangun silaturahmi/mempererat hubungan persaudaraan pada kehidupan keluarga dan masyarakat Aceh ialah dengan membangun dan memelihara unsur-unsur adat istiadat lewat berbagai upacara, pelaksanaan adat istiadat di Aceh selalu diiringi dengan pembacaan doa dan nasehat agama, sehingga tindakan-tindakan itu berakibat pada peningkatan dakwah dalam penerapan unsur-unsur Islami untuk mendekatkan diri kepada

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Kamisli Desky selaku Kabid Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara pada tanggal 18 Oktober 2022 di Kutacane, Aceh.

⁷¹ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media & LSAMA: Banda Aceh, 2012), hlm. 55

Rasulullah Saw serta ketaqwaan kepada Allah Swt. hal tersebut sebagai bentuk kepasrahan dan mohon petunjuk serta ridha Allah Swt (kebersihan nilai-nilai ketauhidan).⁷²

Dalam tradisi pernikahan Suku Alas, pada malam ketiga sampai malam ketujuh (tergantung faktor ekonomi/kesanggupan keluarga) sebelum diadakan pesta perkawinan dilaksanakan upacara malam *jagai* (malam berinai) di rumah masing-masing mempelai, pada malam tersebut bagi mempelai laki-laki dan perempuan diberi inai. Sebelum diberi inai calon pengantin terlebih dahulu ditepung tawar (*dipangekhi*).⁷³ Tujuan *jagai* adalah untuk mempublikasikan agar semua saudara, masyarakat dalam bahkan luar *kute* (desa) tahu bahwasanya pengantin ini hendak berumah tangga. kegiatan yang dilaksanakan pada malam *jagai* diantaranya diawali dengan *memangekhi* pengantin, kedua doa berjama'ah untuk keselamatan pengantin dan diakhiri dengan makan-makan.⁷⁴ Bahan *mangekhi* pada saat *malam jagai* diantaranya, beras, buah jeruk purut atau daunnya (*limo mukukh*), kayu tawakh dan cuci tangan untuk orang yang menepung tawari.

Sepakat raja dahulu dan ulama dahulu bahwasanya adat *mangekhi* ini tidak bertentangan dengan agama dari zaman orang tua terdahulu, kemungkinan yang menjadi masalah pada saat ini adalah pelaksanaan adat *mangekhi* ini sendiri yang banyak berubah.⁷⁵ Tradisi ini bukan sesat. *Mangekhi* atau *peusijuek* (dalam bahasa Aceh) memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama.

⁷² Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013), hlm, 51

⁷³ Rusdi Sufi, Ramli A. Dally & Ridwan Azwad, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh...*, hlm. 80.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Kamilan Selian selaku tokoh adat pada tanggal 29 Oktober 2022 di Kutacane, Aceh.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Kamilan Selian selaku tokoh adat pada tanggal 29 Oktober 2022 di Kutacane, Aceh.

Bahkan, Rasulullah Saw juga melaksanakan tradisi ini yang mungkin proses dan peralatan atau bahan-bahan dipakai berbeda dengan dilakukan di Aceh.⁷⁶

Menurut Kamilan Selian, adat *mangekhi* memiliki tujuan sebagai berikut:

*Pertama, untuk memberikan hikmah (pelajaran) dari sintue/orang-orang yang menepung tawari agar dinginnya air dan lebatnya daun kayu begitu juga kehidupan sang mempelai tersebut. Kedua, bagaimana banyak beras yang ditaburkan di atas kepala mempelai tersebut begitu juga rezeki yang datang nanti setelah berumah tangga. Ketiga, kayu tawakh yang dipercikkan dengan air yang diberi jeruk dan daunnya dari bahu kanan ke kiri sampai ke ubun-ubun, bagaimana dinginnya air tersebut begitulah dinginnya rumah tangga pengantin tersebut nantinya dengan tidak adanya pecah belah dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Keempat, rindangnya ranting yang dipakai untuk menepung tawari pengantin tersebut begitu juga nanti saudaranya senang hati dengannya.*⁷⁷

Pelaksanaan adat *mangekhi* memiliki ketentuan dalam berpakaian dan tepung tawar (*mangekhi*) tamu laki-laki terhadap pengantin perempuan, hal ini bertujuan agar pelaksanaan adat *mangekhi* sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam syariat.

1. Tata cara berpakaian dalam pelaksanaan adat *mangekhi*

Pakaian merupakan kebutuhan sehari-hari, baik dalam bekerja, pengajian/beribadah, pendidikan, bertamu, takziah orang sakit/meninggal, undangan perkawinan atau kegiatan-kegiatan lainnya. Hal yang terpenting dalam berpakaian adalah pakaian tersebut menutup aurat, baik di dalam

⁷⁶ Faisal Ali, *Identitas Aceh dalam ...*, hlm. 44.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Kamilan Selian selaku tokoh adat pada tanggal 29 Oktober 2022 di Kutacane, Aceh.

rumah maupun di luarnya yang berhubungan dengan masyarakat umum. Pakaian yang dipakai itu harus bersih, sopan dan indah, meskipun hanya sederhana.⁷⁸ Berpakaian di ruang publik bagi laki-laki maupun wanita wajib hukumnya menutup aurat, seperti laki-laki wajib menutup dari lutut hingga pusat, tentu lebih baik jika melebihi batasan tersebut, sedangkan bagi perempuan Allah Swt mewajibkan berhijab dengan sempurna.⁷⁹

Berpakaian yang sopan, merupakan adab/etika dalam budaya adat Aceh. Adab dan sopan santun bagi orang Aceh, merupakan amal ibadah yang bersumber dari akhlak, sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, kepada umatnya. Misi Rasulullah yang paling utama adalah memperbaiki akhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Berbagai bentuk pakaian yang beradab, beradab dan sesuai dengan nilai-nilai Islami menjadi acuan dalam penampilan pemakaian dalam masyarakat Aceh, ada pakaian biasa, pakaian kebesaran adat dan pakaian besar lainnya.⁸⁰

Pada pelaksanaan adat *mangekhi* pakaian yang dipakai oleh pengantin perempuan adalah pakai bawahan sarung/rok bebas, kemudian dilapisi *wis kapal* lagi (dua lapis), baju bebas asalkan sopan, kemudian pakai jilbab lalu dilapisi *wis kapal* lagi. Sedangkan aurat dari pengantin perempuan tersebut tidak boleh terlihat.⁸¹

⁷⁸ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat ...*, Hlm. 47

⁷⁹ Nova Irwan, *Bahagia dengan Islam*, (Bogor: Guepedia Publisher, 2019), Hlm. 141.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 60-61

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Kamilan Selian selaku tokoh adat pada tanggal 29 Oktober 2022 di Kutacane, Aceh.



Gambar 3: *Wis Kapal* (kain tebal)

Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara pernah sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan adat pernikahan, Kamisli Desky mengungkapkan pakaian yang dipakai perempuan pada saat *mangekhi* yang dipegang oleh mereka sudah sesuai dengan semestinya.⁸² Berikut foto pengantin perempuan berpakaian pada saat *mangekhi*:



Gambar 4: Pakaian pengantin perempuan pada saat *mangekhi*

⁸² Wawancara dengan Bapak Kamisli Desky selaku Kabid Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara pada tanggal 18 Oktober 2022 di Kutacane, Aceh.

Namun pada pelaksanaan adat *mangekhi* akhir-akhir ini sering ditemui pengantin perempuan tidak memakai jilbab, pengantin perempuan sering *gobang* (dalam bahasa Alas) adalah perempuan yang tidak memakai jilbab. Tentu hal ini tidak selaras dengan agama dan tidak sesuai dengan amanah qanun, dimana adat berlandaskan Islam. Ini merupakan perbedaan praktek saat ini, dimana menutup aurat diabaikan, seperti dinampakkan rambut tanpa memakai jilbab dan *wis kapal* hanya diselimuti di bahu saja dan tidak memakai bagaimana seharusnya (berada di atas jilbab).⁸³

2. Ketentuan *mangekhi* laki-laki terhadap pengantin perempuan

Khusus untuk *mangekhi* gadis yang hendak menikah, seluruh yang melaksanakan tepung tawar dari kaum laki-laki dilarang secara adat Alas menyentuh tangannya sama sekali, apalagi bersalaman kalau bukan mahramnya. Cukup bacakan do'a, taburkan beras ke ubun-ubun yang diadati, lalu memercikan air tepung tawar sedikit pada ubun-ubunya sekali saja, lalu telapak tangannya sebanyak tiga kali juga. Sekali lagi sangat tidak dianjurkan dan *kemali* (*pamali* dalam bahasa Jawa) bersalaman dengan calon pengantin bila kita bukan mahramnya. Disinilah kita dinilai oleh masyarakat adat, apakah orang yang melaksanakan tepung tawar itu beradat atau kurang beradat bahkan tidak beradat. Khusus bagi tamu asing yang dihormati, sebaiknya diberitahu oleh tokoh adat tentang teknis melaksanakan tepung tawar menurut *resam* dan adat Alas ini. Sebab acara tepung tawar adalah sangat sakral, bermunajat keselamatan yang diadati dunia akhirat kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.⁸⁴

⁸³ Wawancara dengan Bapak Kamilan Selian selaku tokoh adat pada tanggal 29 Oktober 2022 di Kutacane, Aceh.

⁸⁴ Thalib Akbar, *Sekilas Adat Tawakh...*, hlm. 11-12.

Dalam syariat, interaksi antar lawan jenis diperbolehkan namun terdapat batasan antara keduanya, salah satu yang dilarang adalah bersentuhan fisik, sebagaimana hadis Nabi SAW:

لَأَنَّ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ
امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Ditusuk kepala seseorang seseorang dengan pasak dari besi, sesungguhnya lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Ath-Thabrani).⁸⁵

Larangan bersentuhan fisik juga dijelaskan dalam hadis lain, dari Aisyah Ra. menyebutkan bahwa tangan Rasulullah Saw. belum pernah bersentuhan dengan kulit telapak tangan wanita lain yang bukan mahram. Bahkan, beliau tetap merasa tidak perlu berjabat tangan dalam sebuah prosesi yang sangat krusial, yakni baiat (sumpah dan janji setia pada pemimpin) sekalipun. Aisyah Ra. menyebutkan “Demi Allah, tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali dalam baiat, beliau tidak membaiat para wanita kecuali dengan perkataan (saja)” HR. Bukhari.⁸⁶

Dahulu dalam pelaksanaan adat *mangekhi* orang yang *memangekhi*/menepung tawari saat menaburkan beras langsung ke rambut pengantin perempuan, tentu hal ini dilarang oleh agama dan pantangan menurut adat, sebagaimana disebutkan oleh Kamilan Selian yang merupakan salah satu tokoh adat:

“orang-orang yang bukan muhrim dari pengantin perempuan tidak dapat menyentuh rambut pengantin tersebut secara langsung, hal ini

⁸⁵ HR. Ath-Thabrani dalam Mu’jam Al-Kabir 20/211 dan Ash-Shahihah nomor 226.

⁸⁶ Harjan Syuhada dan Fida’ Abdillah, *Akidah Akhlak: Madrasah Tsanawiyah Kelas IX*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, t.t.), hlm. 153.

bertentangan dan haram menurut agama serta pantang (dilarang) menurut adat”⁸⁷

Orang-orang yang ditentukan dalam menepung tawari seperti paman si pengantin, *pengulu, kalak metue* (orang yang di tuakan), imam, masyarakat. Tentu dari berbagai kalangan ini bukan mahram dari pengantin perempuan tersebut. Menurut Kamilan Selian mengenai adat kebiasaan bersalaman antara pengantin perempuan dengan tamu yang *memangekhi* bukan muhrim dari pengantin tersebut sangat dilarang, “Salaman selain daripada mahram dari pengantin tidak diperbolehkan, adapun yang diperbolehkan saat bersalaman dilapisi dengan *wis kapal* (kain tebal).⁸⁸

D. Analisa Penulis

Orang Aceh merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang berbeda budaya dengan daerah lain di tanah air, orang Aceh memiliki budaya tersendiri dalam berbicara, bertingkah laku, adat sopan santun saat bertamu dan ketika menjadi tamu. Beda budaya antara satu daerah dengan daerah lainnya memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki khazanah kekayaan budaya yang luar biasa dan perlu dilestarikan.⁸⁹

Masyarakat Aceh amat nurut kepada ajaran Islam dan taat serta menyimak fatwa ulama, karena ulamalah yang menjadi ahli waris nabi. Penjiwaan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka yang panjang itu telah mewujudkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Kamilan Selian selaku tokoh adat pada tanggal 29 Oktober 2022 di Kutacane, Aceh.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Kamisli Desky selaku Kabid Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara pada tanggal 18 Oktober 2022 di Kutacane, Aceh.

⁸⁹ Muliadi Kurdi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa: Pendekatan Sosiologi Budaya dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: PeNA, 2014), Hlm. 29

muncul dari pandangan para ulama, selanjutnya dipraktikkan, dikembangkan dan dilestarikan.⁹⁰

Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan majelis pembina kehidupan adat yang berdasarkan agama Islam, hal ini didasari dengan qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA). Majelis Adat Aceh memiliki tanggung jawab dalam pembinaan kehidupan adat dan istiadat agar selaras dengan syariat Islam, dalam pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, disebutkan bahwa disebutkan bahwa “Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat lainnya melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan istiadat yang sesuai dengan Syari’at Islam.” Pada penjelasan ayat tersebut dijelaskan “yang dimaksud sesuai dengan ajaran Islam adalah untuk menjamin agar pelaksanaan adat dan istiadat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam”.

Pembinaan kehidupan adat sendiri dilakukan agar tata kehidupan yang ada di tengah masyarakat sesuai dengan ridha Allah SWT, sebagaimana tertulis dalam pasal 4 qanun Aceh nomor 9 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat “(1) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya. (2) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menata kehidupan bermasyarakat.”

Dalam sebuah masyarakat, perubahan budaya adalah sesuatu yang wajar terjadi, mengingat kehidupan sosial masyarakat yang terus bergerak. Perubahan sosial adalah bagian dari pertanda kehidupan sosial, akibatnya perubahan sosial

⁹⁰ Badruzzaman Ismail, *Kedudukan Peradilan Adat dalam Ruang Peradilan Syariat dan Peradilan Umum di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2017), hlm, 120.

adalah gejala sosial yang normal.⁹¹ Terkait perubahan pada adat *mangekhi* terhadap pengantin perempuan ini merupakan harus dilaksanakan sebagai semestinya, karena pelaksanaannya pada saat ini bertentangan dengan qanun bahkan agama, seperti tidak memakai hijab dan bersalaman dengan bukan mahram.

Raja dan ulama dahulu sepakat bahwasanya adat *mangekhi* ini tidak bertentangan dengan agama, kemungkinan yang menjadi masalah pada saat ini adalah pelaksanaan adat *mangekhi* ini sendiri yang banyak berubah. Tradisi ini bukan sesat. *Mangekhi* atau tepung tawar memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama. Bahkan, Rasulullah Saw juga melaksanakan tradisi ini yang mungkin proses dan peralatan atau bahan-bahan dipakai berbeda dengan dilakukan di Aceh.

Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara selaku majelis pembinaan kehidupan adat dan istiadat di kabupaten Aceh Tenggara, memiliki cara dalam upaya pembinaan adat yang ada di tengah masyarakat agar sesuai dengan Qanun atau prinsip syariat Islam di antaranya dengan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara turun langsung untuk membina adat dengan memberi bimbingan ke desa-desa, selanjutnya berkomitmen dengan *pengulu* (kepala desa) dan tokoh adat desa dalam pembinaan adat, Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara langsung tidak mungkin, namun jika kolaborasi yang dibangun MAA dengan *pengulu* (kepala desa) dan tokoh adat desa untuk mencegah hal-hal yang dilarang oleh hukum maka insyaAllah berjalan dengan baik.

Terkait dengan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara sudah menjalankan perannya sebagai pembina kehidupan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat, sejauh ini Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara telah melaksanakan kewajibannya perihal pembinaan adat yang ada di tengah

⁹¹ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat...*, hlm 101.

masyarakat, meskipun belum semua wilayah dikunjungi. Sebagai acuan atas melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembinaan adat adalah Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara turun ke desa-desa untuk menjelaskan, mengedukasi perihal pelaksanaan adat istiadat. Akan tetapi perlu digaris bawahi adalah upaya-upaya dalam membina serta menata adat istiadat ini banyak mendapat rintangan. Antara lain yang terutama adalah karena telah demikian lamanya orang Aceh menjalani hidupnya tidak menurut aturan-aturan yang telah digariskan dalam adat istiadat tersebut. Kesadaran akan ketidaktahuan sebagai masyarakat dan kurangnya informasi tentang adat istiadat ini pada mereka. Selain itu hambatan dalam proses pembinaan adat adalah saat *pengulu* (kepala desa) atau tokoh adat desa yang diam akan adanya pelaksanaan adat yang tidak sesuai dengan semestinya.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Secara regulasi, Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara memiliki peran dalam membina adat yang ada di tengah masyarakat, serta Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara juga memiliki prinsip '*salah metegah benakh mepapah*' berarti yang salah akan di sanggah dan yang benar akan didukung. Jika ada pelaksanaan adat yang tidak sesuai maka akan diadakan sosialisasi masyarakat/pembinaan adat, hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan adat sesuai dengan agama dan yang telah diamanatkan dalam Qanun.
2. Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam melaksanakan perannya menurut pasal 8 Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat belum maksimal, hal tersebut digambarkan pelatihan adat belum dilaksanakan secara menyeluruh di Kabupaten Aceh Tenggara yang berakibat pelaksanaan adat *mangekhi* belum berjalan sebagaimana mestinya di desa yang belum dilaksanakan pembinaan adat.
3. Sepakat raja dan ulama dahulu mengenai tata cara dalam pelaksanaan adat *mangekhi* tidak bertentangan dengan agama (syariat) dari zaman orang tua terdahulu, namun pada saat ini dalam tata cara pelaksanaannya banyak yang berubah, terutama adat *mangekhi* terhadap pengantin perempuan, seperti pengantin perempuan tidak memakai jilbab dan adanya bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram dari pengantin perempuan tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam pembinaan adat menurut pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat dan istiadat, studi kasus adat *mangekhi* terhadap pengantin perempuan. Ada beberapa saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara agar tidak hentinya dalam melakukan pembinaan adat yang ada di tengah masyarakat, dikarenakan adanya perubahan sosial pelaksanaan adat mungkin saja berubah dan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.
2. Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara perlu meneliti kembali adat-adat lainnya terkait praktik adat tersebut sudah sesuai atau belum.
3. Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tenggara, dimana Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara menjelaskan mengenai bidang adatnya dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tenggara dalam bidang hukumnya.
4. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara diharapkan dalam pelaksanaan ada yang ada di tengah masyarakat agar sesuai dengan qanun atau ajaran Islam, adapun hal yang tidak sesuai dapat dapat dipelajari dan dapat didiskusikan dengan tokoh adat bagaimana seharusnya suatu adat tersebut dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abubakar, Al Yasa'. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2008.
- Akbar, Thalib dkk. *Pantang Kemali*, Edisi Ketiga (2014-Revisi), ttp. Tnp., 2014.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Alih bahasa Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ali, Faisal. *Identitas Aceh dalam Perspektif Syariat & Adat*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2013.
- Daud, Syamsuddin. *Adat Meukawen: Adat Perkawinan Aceh*. Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2010.
- Fazri M. Kasim dan Abidin Nurdin. *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS Press, 1989.
- Harjan Syuhada dan Fida' Abdillah. *Aqidah Akhlak: Madrasah Tsanawiyah Kelas IX*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, t.t..
- Husin, Taqwaddin. *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.
- Ismail, Badruzzaman dkk. *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2003.
- Ismail, Badruzzaman. *Kedudukan Peradilan Adat dalam Ruang Peradilan Syariat dan Peradilan Umum di Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2017.
- Ismail, Badruzzaman. *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013.
- Ismail, Badruzzaman. *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan: Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2008.
- Kurdi, Muliadi. *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa: Pendekatan Sosiologi Budaya dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: PeNA, 2014.
- Mansur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Puteh, M. Jakfar. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media & LSAMA: Banda Aceh, 2012.

- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabi Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Salam, Asnawi Muhammad. *Aceh Antara Adat dan Syariat: Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Sufi, Rusdi., Ramli A. Dally & Ridwan Azwad. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*. ttt: Dar Al-Qalam, 1966.
- Syukur al-Azizi, Abdul. *Buku Lengkap Fiqih Wanita (manual ibadah dan muamalah harian muslimah)*. Kaktus: Yogyakarta, t.t.
- Thawilah, Abdul Wahab Abdus Salam. *Adab Berpakaian dan Berhias*, alih bahasa Abu Uwais dan Andi Syahril. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Utomo, Nugroho Budi. *35 Masalah Cita Menurut Islam dan Penelitian*. Tto. Guepedia, 2021.

2. JURNAL, ARTIKEL DAN SKRIPSI

- Akbar, Thalib. *Sekilas Adat Tawakh (Tepung Tawar) Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara* (Makalah), Kutacane: Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, 2020.
- Apriliani, Fatimah. *Konsep Hijab Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Atas Pemikiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Agama Islam. Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.
- Nurdin, Abidin. Integrasi Agama dan Budaya: Kajian tentang Tradisi Maulod dalam Masyarakat Aceh, *Jurnal El-Harakah* Vol. 1 No. 1 tahun 2016.
- Paramita, Mia. *Konsep Tasawuf Akhlaki Haris Al-Muhasibi dan Implementasi dalam Kehidupan Modern*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Prodi Ilmu Aqidah dan Filsafat Islam. Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. 2018.
- Saeful Rahmat, Pupu. Penelitian Kualitatif, *Jurnal Equilibrium*, Volume 5, Nomor 9, Juni 2009.
- Salamah, Umi. Skripsi: *Budaya Tangis Dilo Pada Upacara Perkawinan Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Samad, Sri Asuti A. dan Munawwarah, "Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember.

3. REGULASI

Peraturan Bupati Aceh Tenggara nomor 44 tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara

Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA).

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat.

4. WEBSITE

Adat (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Adat>, di akses pada tanggal 1 September 2022.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>, *Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten, 13 suku dan memiliki 11 bahasa daerah*, Diakses melalui situs: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/provinsi-aceh-terdiri-dari-23-kabupaten-13-suku-dan-memiliki-11-bahasa-daerah/#>, pada tanggal 06 September 2022.

<https://maa.acehprov.go.id>, *Profil Majelis Adat Aceh*. Diakses melalui situs: <https://maa.acehprov.go.id/halaman/visi-misi-maa> pada tanggal 25 September 2022.

<https://maa.acehprov.go.id>, *Profil Majelis Adat Aceh*. Diakses melalui situs: <https://maa.acehprov.go.id/halaman/visi-misi-maa> pada tanggal 20 Juni 2021

<https://maa.acehprov.go.id>, *Profil Majelis Adat Aceh*. Diakses melalui situs: <https://maa.acehprov.go.id/halaman/visi-misi-maa> pada tanggal 25 September 2022.

<https://maa.acehprov.go.id>, *Tradisi Adat Pernikahan di Aceh*. Diakses melalui situs: <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/pusaka-dan-khasanah-aceh/tradisi-adat-pernikahan-di-aceh>, pada tanggal 25 September 2022.


Pembinaan (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>, di akses pada tanggal 1 September 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR INFORMAN

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Kamisli Desky Pekerjaan : Kabid Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara Alamat : Mbarung, Babussalam, Aceh Tenggara	Informan
2	Nama : Kamilan Selian Pekerjaan : Tokoh Adat Alamat : Kutambaru Bencawan, Lawe Bulan, Aceh Tenggara	Informan



Lampiran 2

VERBATIM WAWANCARA

INFORMAN 1 (Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara memiliki peran dalam melakukan pembinaan adat yang ada di tengah masyarakat?	Iya, Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara memiliki peran dalam melakukan pembinaan adat yang ada di tengah masyarakat
2	Apakah Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara pernah membina adat yang tidak selaras dengan syariat Islam, sebagaimana Qanun Aceh no. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat disebutkan lembaga adat harus berperan agar pelaksanaan adat di tengah masyarakat harus berlandaskan syariat Islam?	Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara tidak pernah membina adat yang tidak selaras dengan syariat Islam. (Maksud dari Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara memandang adat <i>mangekhi</i> sebagaimana aslinya, tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara menyebutkan tidak pernah membina adat yang tidak selaras dengan syariat Islam)
3	Apakah dalam pelaksanaan adat <i>mangekhi</i> yang ada di tengah masyarakat sudah selaras dengan syariat Islam? Apakah adat <i>mangekhi</i> menurut Majelis Adat	Pada dasarnya pelaksanaan adat <i>mangekhi</i> tidak bertentangan dengan syariat Islam, namun pada pelaksanaannya akhir-akhir ini ada perubahan.

	Aceh (MAA) Aceh Tenggara sudah sesuai syariat atau belum?	
4	Bagaimana cara Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam membina adat yang ada di tengah masyarakat agar sesuai dengan Qanun atau prinsip syariat Islam?	Cara Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara membina adat dengan memberi bimbingan ke desa-desa dengan berkomitmen dengan pengulu (kepala desa) dan tokoh adat desa, Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara langsung tidak mungkin, namun jika kolaborasi yang dibangun MAA dengan pengulu (kepala desa) dan tokoh adat desa untuk mencegah hal-hal yang dilarang oleh hukum maka insyaAllah berjalan dengan baik.
5	Apakah adat <i>mangekhi</i> termasuk sudah dikaji di Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara menurut syariat?	Pernah. Ada beberapa yang dikaji: <i>Pertama</i> , Dahulu pelaksanaan <i>mangekhi</i> pengantin perempuan tidak memakai hijab yang mana hal tersebut bertentangan dengan agama kemudian Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara menghimbau agar memakai hijab kemudian di atas hijab dilapisi lagi dengan <i>kain kapal</i> (kain tebal). <i>Kedua</i> , Bersalaman dengan non muhrim, dahulu dalam pelaksanaan

		<p>adat <i>mangekhi</i> tamu yang bukan muhrim dari pengantin perempuan bebas bersalaman, hal ini juga bertentangan dengan agama, bahkan tamu yang hadir ada juga dari non muslim. Oleh karena itu, keluarlah himbauan dari Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara bahwasanya bersalaman antara tamu dengan pengantin perempuan tetap dilaksanakan dengan syarat saat bersalaman dilapisi dengan <i>kain kapal</i> (kain tebal).</p>
--	--	---

Informan 2 (Tokoh Adat)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah ada perbedaan pelaksanaan adat <i>mangekhi</i> pada saat ini dengan dahulu?	Pelaksanaan adat <i>mangekhi</i> akhir-akhir ini sering ditemui pengantin perempuan tidak memakai jilbab, pengantin perempuan sering <i>gobang</i> (dalam bahasa Alas) adalah perempuan yang tidak memakai jilbab, ini merupakan perbedaan praktek saat ini, dimana menutup aurat diabaikan, seperti dinampakkan rambut tanpa memakai jilbab dan <i>wis kapal</i> hanya diselimuti di bahu saja dan tidak

		memakai bagaimana seharusnya (berada di atas jilbab).
2	Bagaimana pakaian adat yang dipakai oleh pengantin perempuan dalam pelaksanaan adat <i>mangekhi</i> selama ini? Bagaimana untuk selanjutnya yang tidak Islami?	Pada pelaksanaan adat <i>mangekhi</i> pakaian yang dipakai oleh pengantin perempuan adalah pakai bawahan sarung/rok bebas, kemudian dilapisi <i>wis kapal</i> lagi (dua lapis), baju bebas asalkan sopan, kemudian pakai jilbab lalu dilapisi <i>wis kapal</i> lagi. Sedangkan aurat dari pengantin perempuan tersebut tidak boleh terlihat.
3	Apakah bersentuhan/bersalaman antara orang yang me- <i>mangekhi</i> dari kaum laki-laki terhadap pengantin perempuan dibenarkan dalam pelaksanaan adat <i>mangekhi</i> ?	Orang-orang yang bukan muhrim dari pengantin perempuan tidak dapat menyentuh rambut pengantin tersebut secara langsung, hal ini bertentangan dan haram menurut agama serta pantang menurut adat.
4	Siapa saja orang yang ditentukan untuk me- <i>mangekhi</i> pengantin?	Orang-orang yang ditentukan dalam menepung tawari seperti paman si pengantin, <i>pengulu</i> , <i>kalak metue</i> (orang yang di tuakan), imam, masyarakat.
5	Apa tujuan dilaksanakannya adat <i>mangekhi</i> ?	<i>Pertama</i> , Untuk memberikan hikmah (pelajaran) dari <i>sintue</i> /orang-orang yang menepung tawari agar dinginnya air dan lebatnya daun kayu begitu juga

		<p>kehidupan sang mempelai tersebut.</p> <p><i>Kedua</i>, Bagaimana banyak beras yang ditaburkan di atas kepala mempelai tersebut begitu juga rezeki yang datang nanti setelah berumah tangga.</p> <p><i>Ketiga</i>, Kayu <i>tawakh</i> yang dipercikkan dengan air yang diberi jeruk dan daunnya dari bahu kanan ke kiri sampai ke ubun-ubun, bagaimana dinginnya air tersebut begitulah dinginnya rumah tangga pengantin tersebut nantinya dengan tidak adanya pecah belah dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.</p> <p><i>Keempat</i>, Rindangnya ranting yang digunakan untuk menepung tawari begitu juga nanti saudaranya senang hati dengannya</p>
--	--	---

Lampiran 3

SK SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 1439 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Drs. Jamhuri, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Nahara Eriyanti, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Muhammad Fadhlan Rizky
NIM : 180105003
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara Dalam Pembinaan Ummat Menurut Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 09 Maret 2022
 Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 4

SURAT PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5694/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.

1. Kepala Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara
2. Tokoh Adat Alas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD FADHLAN RIZKY / 180105003**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Lorong Lhok Pata, Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara Dalam Pembinaan Adat Menurut Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat (Studi Adat Mangekhi Terhadap Pengantin Perempuan)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

AR - RANIRY
Hasnul Arifin Melayu, M.A.

*Lampiran 5***FOTO DENGAN INFORMAN**

Keterangan: Wawancara bersama Bapak Kamisli Desky selaku Kabid Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara



Keterangan: Wawancara dengan Bapak Kamilan Selian selaku Tokoh Adat

Lampiran 6

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

MAJELIS ADAT ACEH
 مجلس عادة اچيه
KABUPATEN ACEH TENGGARA
 Jl. Tusam No. 1 Kutacane

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 224/ / M /2022

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 5694/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022, hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa tertanggal 17 Oktober 2022, maka Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD FADHLAN RIZKY
 NIM : 180105003
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Jenjang : S-1

Benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 18 Oktober s/d 21 Oktober 2022 dengan judul *"Peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara Dalam Pembinaan Adat Menurut Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat (Studi Adat Mangekhi Terhadap Pengantin Perempuan)"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutacane, 21 Oktober 2022
 An. Ketua Majelis Adat Aceh
 Kabupaten Aceh Tenggara
 UB Administrasi

